

**LAPORAN PENELITIAN**



**KAEDAH KESAHIHAN SANAD HADIS**

**MUHAMMAD SYUHUDI ISMAIL**

**OLEH:**

**IDRIS SIREGAR, M.Ag**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**2022**

## Prakata

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الـ هَدَى اللَّهُ بِهَذَا لَكُمْ نُونَ وَلَقَدْ وَقَعْنَا لَكَ نُونَ، نَا  
عَدُوا عَلَى الظَّالِمِينَ؛ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا هَذَا شَرَفِ الْوَالِدِ وَالْمَرْحُومِ، نُونَ  
وَحَبِيبِهِ أَمَامَ حَمَلِ الْوَالِدِ الرَّحِيمِ نُونَ، وَعَلَى الْوَالِدِ الْوَالِدِ وَالْمَرْحُومِ، نُونَ  
الـ هُوَ نُونَ، وَعَلَى الْوَالِدِ الْوَالِدِ وَالْمَرْحُومِ، نُونَ، وَمَنْ يَتَّقِ الْوَالِدَ وَالْمَرْحُومَ  
نُونَ، أَمَامَ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menurunkan Alquran sebagai petunjuk dan rahmat untuk semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Hanya dengan rahmat dan hidayah Allah penulis berhasil menyelesaikan penulisan penelitian yang berjudul “KAEDAH KESAHIHAN SANAD HADIS”.

Penelitian KAEDAH KESAHIHAN SANAD HADIS ini di peruntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di dalam dunia hadis, dan umumnya bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah hadis. Karena mata kuliah hadis adalah mata kuliah yang wajib bagi setiap jurusan yang ada di perguruan tinggi Islam.

Terima kasih secara khusus saya tujukan kepada ayahanda dan ibunda penulis, yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang, dan tanpa lelah berdoa bagi keberhasilannya anaknya. Penulis hanya dapat memohon kepada Allah swt. semoga berkenan menerima segala kebaikan dan ketulusan mereka serta memberikan sebaik-baik balasan atas amal baiknya.

Akhirnya, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan penelitian ini. Meski jauh dari sempurna, kiranya karya kecil ini ada manfaatnya.

Medan, 22 Desember 2022

Penulis

**Idris Siregar, M.Ag**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. RumusanMasalah .....	7
C. BatasanIstilah .....	7
D. TujuanPenelitian .....	8
E. KegunaanPenelitian.....	8
F. KajianTerdahulu.....	8
G. MetodologiPenelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II Biografi M. Syuhudi Ismail</b>	
A. Riwayat M.SyuhudiIsmail .....	11
B. Karya-Karyanya .....	12
C. OtoritasKeilmuannya.....	22
<b>BAB III Latar Belakang Penulisan Buku</b>	
A. Latar BelakangPenulisanBuku .....	23
B. ManhajTartib.....	24
<b>BAB IV Kaedah Kesahihan Sanad Hadis</b>	
1. Kaedah MayorSanadhadis .....	26
2. Kaedah MinorSanadhadis .....	63
<b>BAB V Penutupan</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hadis atau yang biasa juga disebut dengan sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran,<sup>1</sup> kesepakatan kaum Muslimin ini sudah di isyaratkan dan dicontohkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Mu'az bin Jabal (w. 18 H) tatkala ia diutus untuk menjadi hakim di negeri Yaman. Sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ حَارِثِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ  
 أَخِي لَمْ يَرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ لَحْمٍ صَاحِبًا مَذْهَبًا جَدِيدًا  
 أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَدَّ أُمَّةً لَنَا إِلَى الْيَمَنِ نَزَلَ  
 كَفَّيْنَا ضَرْبًا عَرَضَ لَكَ بَعْضُ مَا نَزَلَ بِيضًا كَمَا نَزَلَ لِيَوْمِ جَدِي  
 كُنَّا ابْنًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَكُنْ جَدِي سِنًا  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ كَمَا نَزَلَ وَأَجْهَدُ رَأْيًا وَوَالِدًا  
 نَزَلَ بِنَاصِرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ لِحَمْدِ الْوَالِدِ وَنَزَلَ  
 بِنَاصِرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ لِحَمْدِ الْوَالِدِ وَنَزَلَ

رسول رسول ﷺ رضي رسول ﷺ  
ما

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Hafs bin 'Umar dari Syu'bah dari Abi 'Aun dari al-Haris bin 'Amru anak saudara al-Mugirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Hims yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'az bin Jabal. Bahwa Rasulullah saw. ketika akan mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman beliau*

---

<sup>1</sup>Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Usull Fiqih (Jeddah: al-Haramain, 2004), h. 23.

<sup>2</sup>AbuDawud, SunanAbiDawud, Kitabal-Aqdiyah, BabJitihadar-Ra'yiFial-Qada', No.3119.

*bersabda, "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskan dengan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda, "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah? "Mu'az menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah saw." Beliau bersabda lagi, "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah saw. serta dan dalam Kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah saw. menepuk dadanya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah.*

Namun berbeda dengan pandangan kaum Orientalis, di mana mereka amat menentang keberadaan serta keautentikan hadis dan mengadakan propaganda dengan cara membangun opini untuk meragukan kebenaran dasar hukum Islam yakni Alquran dan Hadis melalui penelitian-penelitian mereka.<sup>3</sup>Di antara pelopor tokoh Orientalis tersebut adalah Ignaz Golziher (w. 1921 M) dan Joseph Schach (w.1969 M).<sup>4</sup>

Ada dua tinjauan bagi para kritikus hadis dalam memberikan penilaian kembali terhadap keautentikan hadis Nabi tersebut, yakni tinjauan sanad dan tinjauan matan. Para kritikus baik dari kalangan Muslim dan non Muslim memiliki kaedah-kaedah tersendiri dalam melakukan kritik dimaksud. Jika kita melihat pada sejarah, maka kita akan mendapati bahwa proses kritik baik sanad maupun matan belum muncul pada masa Rasul, namun embrio untuk hal ini sudah berlaku dengan mengambil bentuk konfirmasi terhadap hadis tersebut.<sup>5</sup>

Perbandingan antara kritik sanad dan matan, tampaknya lebih dominan dilakukan pada kritik sanad, hal ini dapat dilihat dari sejumlah karya para ulama

---

<sup>3</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 3, 2000), h. 9.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 11.

<sup>5</sup>Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-Ilmu Hadis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 102.

tentang hal tersebut. Banyaknya karya tulis ahli hadis yang berkenaan dengan sanad memang lebih banyak ketimbang karya mereka tentang kritik matan.

Kedudukan sanad dalam riwayat hadis adalah penting sekali, sehingga karenanya suatu berita yang dinyatakan seseorang sebagai hadis, tetapi karena tidak memiliki sanad, maka ulama hadis tidak dapat menerimanya. Sehingga keadaan dan kualitas sanad merupakan hal yang pertama sekali diperhatikan dan dikaji oleh para ulama hadis dalam melakukan penelitian hadis. Apabila sanad suatu hadis tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, seperti tidak adil, maka riwayat tersebut langsung ditolak dan penelitian terhadap matan hadis tidak diperlukan lagi. Karena salah satu prinsip yang dipedomani oleh para ulama hadis adalah bahwa suatu hadis tidak akan diterima meskipun matannya kelihatan sah, kecuali disampaikan melalui orang-orang yang adil. Akan tetapi, apabila sanad-sanadnya telah memenuhi persyaratan kesahihan maka barulah kegiatan penelitian dilanjutkan kepada matan hadis itu sendiri.

Penggunaan hadis yang tidak jelas asal-usulnya dalam rangka menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Alquran akan melahirkan ketetapan-ketetapan hukum yang keliru, yang sudah pasti akan membawa dampak negatif ke dalam kehidupan umat Islam, karena besar kemungkinan ketetapan hukum itu tidak sesuai dengan kehendak Allah swt. yang sebenarnya.

Dalam sejarah perkembangan hadis, tidak semua ungkapan yang dinyatakan sebagai hadis adalah benar-benar hadis. Hal ini muncul sejak terjadinya fitnah dengan peristiwa-peristiwa yang muncul pada akhir masa *Khulafa' ar-Rasyidin* yang dipelopori oleh sekte-sekte politik yang bertikai saat itu, seperti *khawarij* (non simpatisan), syi'ah (pro 'Al<sup>3</sup> bin Abi Talib (w. 40 H) dan pendukung Mu'awiyah bin Abi Sufyan (w. 680 M) dengan tujuan merekrut massa pendukung bahkan berupaya saling menjatuhkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad'Ajjajal-Khatib, *Usulal-Hads:'UlumuhuWaMustalahuhu*(Beirut:Daral-Fikr, 1989), h.415.

Banyak hadis da'if bahkan palsu yang beredar luas di tengah masyarakat yang mayoritasnya tidak mengetahui cara menelusuri dan menilai kesahihan hadis. Sementara ketika kualitas sebuah hadis belum dipastikan kesahihannya, maka argumentasi dan penafsiran yang didasarkan kepada hadis tersebut juga tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Sebagai tindakan antisipatif, para ulama hadis telah berhasil menghimpun dan menyusun berbagai macam bentuk kitab-kitab hadis dan berusaha menemukan hadis-hadis yang murni berasal dari Rasulullah saw. melalui sanad (rangkaian periwayat) yang adil dan terpercaya. Proses dengan cara-cara tertentu untuk menemukan hadis yang menggunakan kitab-kitab hadis yang bermacam-macam itu disebut dengan istilah *takhrij al-Hadis*. Melalui cara *takhrij al-Hadis* ini akan dapat ditemukan hadis-hadis dalam berbagai macam tingkat kualitas dan bentuknya, sesuai dengan kebutuhan.

Ilmu hadis adalah kajian yang tertinggal di Indonesia jika dibandingkan dengan ilmu ke-Islaman lainnya seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan minimnya pakar hadis di negeri ini dan sedikitnya literatur yang mengulasnya. Oleh sebab itu, ada kesan bahwa ilmu hadis merupakan kajian yang tercecceh di tanah yang jumlah penduduknya terbesar Muslim didunia.<sup>7</sup>

Memang, dijumpai beberapa buku tentang hadis, seperti *Kitab al-Hadis al-Musamma Syifa' al-Qulub*, yang ditulis pada tahun 1779 oleh Syaikh 'Abdullah seorang ulama Aceh. Buku ini merupakan kumpulan hadis yang berorientasi tasawuf dan ditulis tanpa sanad dan periwayat. Selain itu, ada juga kitab *Kifayah al-Mustafid, Manhaj Zawi an-Nazar* yang keduanya karya Syaikh Mahfuz at-Tarmasi (w. 1920 M).<sup>8</sup>Keduanya berbahasa Arab. Artinya tidak diperuntukkan secara khusus untuk orang Indonesia. Sementara itu kajian hadis yang dimaksud disini adalah buku-buku

---

<sup>7</sup>RamliAbdulWahid,*SejarahPengkajianHadisdilIndonesia*(Medan:IAINPrees,2016),h.v.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. vi.

hadis yang ditulis dalam berbahasa Indonesia, karena buku semacam inilah yang bertujuan menjadi bacaan orang Indonesia.

Kajian hadis baru menunjukkan geliatnya pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Embrio itu diprakarsai oleh Syaikh Ahmad Surkati (w. 1943 M) yang berasal dari Yaman dan belajar di Makkah pada ulama-ulama Wahabi serta memiliki jaringan dengan kelompok pembaharuan di Mesir.

Pada saat ini, kajian hadis semakin hari semakin menggembirakan untuk mengejar ketertinggalannya dari disiplin ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya yang telah mapan di Indonesia. Hal itu diperkuat lagi dengan bertambahnya sarjana spesialis hadis lulusan S3 dari dan dalam luar negeri. Fajar ilmu hadis yang telah menyingsing ini merupakan optimisme masyarakat Muslim Indonesia terhadap masa depan ilmu hadis di Tanah Air. Semoga mereka berhasil menelurkan karya-karya yang bermanfaat dan orisinal, bukan sekedar saduran dan alih bahasa. Tokoh-tokoh hadis yang banyak memberikan kontribusi antara lain Ahmad Surkati (w. 1943 M), Ahmad Hasan Bandung (w. 1958 M), T.M. Hasbi as-Siddieqy (w. 1975 M), Fatchur Raġman (w. 1969 M), M. Syuhudi Ismail (w. 1997 M), Ali Mustafa Yakub (w. 2016 M).<sup>9</sup>

Dari nama-nama tokoh-tokoh hadis yang disebutkan di atas, maka pakar hadis kelahiran Jawa Timur yaitu M. Syuhudi Ismail (w. 1997 M) adalah orang pertama atau spesialisasi pertama hadis di Indonesia, dan oleh karena itu beliau sangat banyak memberikan kontribusi dan pemikiran dalam bidang hadis, seperti contoh dalam hal syarat sanad sahih beliau menggunakan istilah kriteria bersifat umum dan khusus, kriteria bersifat umum diberi istilah kaedah mayor, sedangkan yang bersifat khusus disebut minor.<sup>10</sup>

Dalam hal *fiqh al-Hadis*, selama ini para ulama hanya mendekati pemaknaan teks hadis dengan kaedah :

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. vii.

<sup>10</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 119.

العبرة بعوم اللفظ لخصوص السبب

*Artinya:*

*Acuan makna berdasarkan keumuman teks bukan pada kekhususan sebab (konteks).*

العبرة بخصوص السبب لبعوم اللفظ

*Artinya:*

*Acuan makna berdasarkan kekhususan sebab (konteks) bukan pada keumuman lafaz(teks).*

Oleh karena itu sekarang sudah saatnya menerapkan kaedah :

العبرة بالمقاصد لباللفظ

*Artinya:*

*Acuan makna berdasarkan tujuan bukan pada teks.<sup>11</sup>*

Syuhudi Ismail menilai bahwa tidak untuk mendapatkan hadis yang sah maka hal yang pertama sekali diteliti adalah sanadnya. Sehingga berdasarkan hal ini dan demi hajat ilmiah untuk mengadakan pembuktian secara proporsional maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul: **Kaedah Kesahihan Sanad Hadis M. Syuhudi Ismail.**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup>Nawir Yuslem, *Kajian Hadis di Indonesia Studi Tentang Manahij Literatur Hadis*, (Bandung: Citapustaka, 2004), h. vi.

Beranjak dari pemaparan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perlu adanya perumusan masalah sehingga penelitian tampak lebih fokus dan holistik terhadap masalah: Kaedah Kesahihan Sanad Hadis M. Syuhudi Ismail.

1. Bagaimana metodologi pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail?
2. Bagaimana Kaedah kesahihan sanad hadis oleh M. Syuhudi Ismail dalam buku *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*?
3. Apa kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam pengembangan kajian hadis di Indonesia?

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran istilah yang terdapat dalam judul Tesis ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah dalam judul sebagaimana berikut:

1. Sanad: penjelasan tentang jalan (rangkaiannya) yang menyampaikan kita kepada materi hadis. dalam hal ini termasuk juga *ruwat* (periwayat) hadis.<sup>12</sup>
2. Kaedah: adalah aturan atau standarisasi yang berlaku, patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak, kaedah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang berlaku yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya pembatasan istilah sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan penelitian ini terfokus pada apa yang menjadi topiknya saja dan tidak keluar dari pada maksud pembahasannya.

### **D. Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup>Al-Khatib, *Usul al-Hadis wa Ulumuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), h. 33.

Penelitian ini diharapkan akan menjawab semua permasalahan teoritik sebagaimana dipaparkan dalam rumusan masalah sebelumnya. Hal-hal berikut inilah yang menjadi tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui metodologi pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail
2. Untuk mengetahui kaedah kesahihan sanad hadis oleh M. Syuhudi Ismail dalam buku *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*.
3. Untuk mengetahui kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam kajian hadis di Indonesia

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan keilmuan di bidang hadis, khususnya dalam kontekstualisasi hadis.
2. Untuk menambah literature kepustakaan dalam bidang kajian hadis yang bersifat ilmiah.
3. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan agama Islam dalam bidang kritik hadis dan juga sebagai bagian dari langkah-langkah menyemarakkan kajian hadis dan ilmu hadis di Indonesia umumnya dan di Sumatera Utara khususnya.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Beberapa tahun belakangan ini, kajian hadis dan ilmu hadis dalam dunia perbukuan Indonesia sedang menggeliat. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya penerjemahan buku atau kitab-kitab karangan para pakar hadis yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada juga dalam bentuk kajian-kajian ilmiah tentang kualitas hadis.

Penelusuran penulis sejauh ini hanya menemukan beberapa kajian terhadap M. Syuhudi Ismail:

1. Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kajian Hadis di Indonesia (Tesis: Program Pascasarjana IAIN SU, Medan, 2002) oleh H. M. Rivai Lubis. Tesis ini membahas sebatas kontribusi M. Syuhudi Ismail, dan tidak ada membahas tentang pemahaman kontekstual hadisbeliau.
2. Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Perkembangan Ilmu Hadis di Indonesia (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004) oleh Lili Rusli. Skripsi ini hanya membahas tentang kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam ilmu hadis, menjelaskan kaedah kesahihan sanad sertacontoh-contohnya.
3. Pembaharuan Pemikiran Tentang Hadis Nabi Muhammad saw. Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran M. Syuhudi Ismail), (Disertasi: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000), oleh Arifuddin Ahmad. Disertasi ini tidak membahas pemahaman kontekstual M. Syuhudi Ismail, tetapi menjelaskan kaedah kesahihan sanad hadis, metodologi penelitian hadis, kecenderungan pemahaman hadis serta berbagai masalahkontemporer.
4. Metode Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail (Skripsi: IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), oleh Nurani. Skripsi ini membahas tentang metode memahami matan hadis besertacontoh-contohnya.
5. Studi Kritis Hadis-Hadis Yang Mempunyai Sebab Secara Khusus Pada Buku *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Karya M. Syuhudi Ismail (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) oleh Nurzaeni. Skripsi ini hanya fokus pada hadis-hadis yang mempunyai *asbab al-wurud* dalam buku tersebut, yaitu hanya ada 6hadis.

Berdasarkan uraian diatas berarti belum ada yang spesifik membahas tentang kaedah kesahihan pemahaman matan hadis M. Syuhudi Ismail.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. JenisPenelitian**

Penelitian ini memberikan peluang maksimal dalam upaya menganalisa beberapa literatur yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini dengan kecenderungan dan nuansa kritis dari sisi konseptual.

Fokus utama penelitian ini adalah matan hadis-hadis. Oleh karena itu penelitian ini sepenuhnya menggunakan desain penelitian pustaka (*library research*) dengan rujukan utamanya *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*

## **2. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua sumber data yang menjadi bahan rujukan yaitu:

*Pertama*, sumber data primer (rujukan utama) yaitu *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,

*Kedua*, sumber data sekunder adalah sumber rujukan yang berkaitan dengan M. Syuhudi Ismail, dan juga buku-buku yang berkaitan secara umum.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab permasalahan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang M. Syuhudi Ismail yang meliputi biografi dan karya serta otoritas keilmuannya.

Bab III Latar belakang penulisan buku, *manhaj at-tartib*.

Bab IV membahas tentang kaedah kesahihan sanad hadis menurut M. Syuhudi Ismail yang meliputi kaedah mayor dan minor.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

## **BAB II**

## **M. Syuhudi Ismail: Biografi dan Karya Serta Otoritas Keilmuannya**

### **A. Riwayat Hidupnya**

Dalam membahas riwayat hidup M. Syuhudi Ismail, penulis menemui kesulitan ketika hendak membahas riwayatnya secara rinci, sebab belum ada ditemukan biografi khusus membicarakan berkenaan dengan M. Syuhudi Ismail. Kecuali hanya sekilas pengenalan terhadap beliau di beberapa buku yang ditulisnya. Untuk itu, penulis mengutip dari pengenalan berbagai penerbit yang menerbitkan karya tulis M. Syuhudi Ismail.

M. Syuhudi Ismail dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur, pada tanggal 23 April 1943. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat Negeri (6 Tahun) di Sidorejo, Lumajang Jawa Timur pada tahun 1955, kemudian M. Syuhudi Ismail melanjutkan pendidikannya ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Malang selama 4 tahun dan tamat pada tahun 1959. Selanjutnya ia meneruskan Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta selama 3 tahun dan tamat pada tahun 1961.

Selanjutnya ia meneruskan pendidikannya ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta, cabang Makasar (IAIN Makasar), selama 4 tahun, kemudian mendapatkan ijazah sarjana muda pada tahun 1965. Kemudian ia melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang tamat pada tahun 1973. Kemudian beliau mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya (S-2) pada program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tamat pada tahun 1985. Kemudian ia meneruskan studinya (S-3) pada lembaga yang sama dan tamat pada tahun 1987.<sup>13</sup>

Mengenai riwayat pekerjaannya, ia pernah menjadi pegawai Pengadilan Agama Tinggi (Mahkamah Syari'ah Provinsi) di Ujung Pandang pada tahun 1967 sampai pada tahun 1970. Selanjutnya ia pernah menjadi Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang pada tahun

---

<sup>13</sup>Syuhudi, *Kaedah*, h. 249.

1973 sampai 1978, ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris Kopertais Wilayah VIII al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1979 sampai pada tahun 1982. M. Syuhudi Ismail juga aktif berkecimpung dalam bidang pendidikan, terutama dalam kegiatannya sebagai staf pengajar di berbagai Perguruan Tinggi Islam di Ujung Pandang, antara lain Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang sejak tahun 1967, selanjutnya pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Muhammadiyah (UNISMUH) Makasar di Ujung Pandang sejak tahun 1979, kemudian pada Fakultas Usuluddin dan Fakultas Syari'ah Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang sejak tahun 1976 sampai 1982, dan pada Pesantren IMMIM Tamalanrea Ujung Pandang sejak tahun 1973 sampai 1978.

Terakhir M. Syuhudi Ismail dianugerahi gelar Profesor pada lembaga di mana ia mengabdikan pada bidang keilmuannya, yaitu ilmu hadis di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Kemudian tugas formal M. Syuhudi Ismail adalah sebagai staf pengajar atau dosen pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang hingga akhir hayatnya pada tahun 1997. Semoga darma baktinya untuk nusa bangsa dan agama dibalas oleh Allah swt. serta ditempatkan disis-Nya pada tempat yang sebaik-baiknya.

## **B. Karya-karyanya**

Bila melihat M. Syuhudi Ismail lebih dekat bagaimana aktivitasnya ketika ia masih hidup, maka dapatlah dikatakan beliau tergolong sangat aktif dan sibuk. Selain tugas-tugasnya sebagai pegawai dan staf pengajar, M. Syuhudi Ismail juga termasuk rajin dan giat menulis pemikirannya dalam bentuk makalah penelitian, bahan pidato, artikel, diktat maupun buku, baik untuk kalangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang sendiri, atau untuk forum lainnya, maupun untuk dimuat dalam majalah atau surat kabar yang terbit di Ujung Pandang dan Jakarta, serta buku yang sudah diterbitkan dan dipublikasikan secara nasional. Agar mendapat gambaran secara utuh berkenaan karya-karya tulisnya, terutama yang relevan dengan topik

tulisan ini, maka berikut ini akan diuraikan hasil karyanya dengan membuat klasifikasinya kepada empat kelompok, yaitu :<sup>14</sup>

1. Dalam bentuk makalah
2. Dalam bentuk artikel
3. Dalam bentuk ensiklopedi
4. Dalam bentuk karya buku yang sudah diterbitkan

Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan menguraikan karyanya satu persatu.

1. Dalam bentuk makalah

Adapun penulisan makalah yang dibuat oleh M. Syuhudi Ismail yang tidak diterbitkan cukup banyak, hanya saja makalah tersebut keseluruhannya dibuat di Ujung Pandang . Judul-judul makalah tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

- ❖ *Metode dakwah menurut sunnah Rasulullah* (Ujung Pandang, 1974).
- ❖ *Beberapa teori kepemimpinan* (Ujung Pandang, 1974).
- ❖ *Mahasiswa yang bertanggung jawab* (Ujung Pandang, 1975).
- ❖ *Kepemimpinan Nabi Muhammad saw.* (Ujung Pandang, 1977).
- ❖ *Sekitar awal hisab bulan* (Ujung Pandang, 1977).
- ❖ *Masalah al-Jarh wa at-Ta'dil dalam penelitian hadis* (Ujung Pandang, 1977).
- ❖ *Waktu salat dan arah kiblat* (Ujung Pandang, 1977).
- ❖ *Al-Maturidi, sejarah hidup dan pemikirannya* (Ujung Pandang, 1978).
- ❖ *Sokrates dan filsafatnya* (Ujung Pandang, 1978).
- ❖ *Syah Waliyullah ad-Dahlawi, sejarah hidup dan pemikirannya* (Ujung Pandang, 1978).
- ❖ *'Usmani muda, pemuka-pemuka penting dan pemikirannya* (Ujung Pandang, 1978).

---

<sup>14</sup>Ramli, *Sejarah*, h. 28.

<sup>15</sup>Muhammad Rivai Lubis, *Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kajian Hadis di Indonesia* (Tesis: Program Pascasarjana IAIN SU, Medan, 2002) h.24-26.

- ❖ *Sebab-sebab orang Islam memasuki aliran kebatinan* (Ujung Pandang,1978).
- ❖ *Syihab ad-Din Suhrawardi al-Maqtul* (Ujung Pandang ,1979).
- ❖ *Administrasi perkantoran* (Ujung Pandang,1980).
- ❖ *Sistem pemahaman dan pendekatan al-Hadis* (Ujung Pandang, 1982).
- ❖ *Etika Islam dan rumah tangga* (Ujung Pandang,1982).
- ❖ *Sekitar landasan dan pengalaman kaum Sufi dan kaum Syari'ah* (Ujung Pandang,1982).
- ❖ *Beberapa hadis populer dalam masyarakat* (Ujung Pandang,1982).
- ❖ *Penerapan arah kiblat pada bangunan masjid* (Ujung Pandang,1982).
- ❖ *Pelaksanaan hisab dan ru'yah awal bulan* (Ujung Pandang,1982).
- ❖ *Ijtihad masa lalu dan kemungkinannya masa kini* (Ujung Pandang,1982).
- ❖ *Organisasi dan administrasi perkantoran* (Ujung Pandang,1983).
- ❖ *Islam dilihat dari segi ajaran dan agama* (Ujung Pandang,1984).
- ❖ *Islam dan berwiraswasta* (Sengkang, Sulawesi Selatan,1991).
- ❖ *Sumberdayamanusiadalam pembangunan menurutperspektifIslam* (Ujung Pandang, 1992).
- ❖ *Muballig dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia* (Ujung Pandang,1994).
- ❖ *Zakat al-fitri menurut petunjuk hadis Nabi* (Ujung Pandang,1994).
- ❖ *Sekitarupaya pengentasakaumMuslimin menurutpetunjukhadisNabi* (Watampone,1995).

## 2. Dalam bentuk artikel

Karya tulis M. Syuhudi Ismail dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di berbagai media cetak dalam bentuk surat kabar dan majalah, baik di Ujung Pandang maupun di Jakarta adalah cukup banyak. Berikut ini akan dikemukakan judul-judul artikel tersebut sebagai berikut :

- ❖ *Imam al-Bukhari dan beberapa keistimewaannya* (Surat kabar, Jakarta,1975).

- ❖ *Pria, Wanita, Neraka dan Surga* (Majalah, Jakarta,1975).
  - ❖ *Kebahagiaan menurut Aristoteles dan Islam* (Majalah, Ujung Pandang,1979).
  - ❖ *Syah Waliyullah ad-Dahlawi, pembaharu pemikiran Islam di India* (Majalah, Jakarta,1979).
  - ❖ *Maka pemuda itu tidak lagi mau berzina* (Majalah, Jakarta,1980).
  - ❖ *Benci tetapi rindu* (Majalah, Jakarta,1981).
  - ❖ *Jadilah suami yang baik* (Majalah, Jakarta,1982).
  - ❖ *Hadis sahih benar-benar teruji secara ilmiah* (Harian Pelita, Jakarta,1987).
  - ❖ *Kesahihan sanad hadis lebih kritis dibanding ilmu sejarah* (Harian Kompas, Jakarta,1987).
  - ❖ *Operasi plastik perbuatandilaknatNabi* (Harian Pedoman Rakyat, Ujung Pandang,1988).
  - ❖ *Kasus euthanasia dalam pandangan Islam* (Mimbar Karya, Jakarta,1989).
  - ❖ *Sewa rahim haram menurut hukum Islam* (Harian Pedoman Rakyat, Ujung Pandang,1989).
3. Dalam bentuk penulisan ensiklopedi

Karya tulis M. Syuhudi Ismail dalam bentuk ensiklopedi adalah atas permintaan Departemen Agama, yakni bentuk sumbangan pemikirannya berupa *entry*. Berikut ini dikemukakan judul-judul dari *entry* tersebut sebagai berikut:<sup>16</sup>

- ❖ *Hadis*
- ❖ *Hadissahih*
- ❖ *Hadishasan*
- ❖ *Hadisda'if*
- ❖ *Ab•Huraiarah*
- ❖ *Tabi'in*
- ❖ *Ab•Manj•ral-Mat•ridi*
- ❖ *IbnMajah*

---

<sup>16</sup>Nawer, *Kajian*, h. 131.

❖ *At-Tirmizi*

4. Dalam bentuk buku

Karya tulis M. Syuhudi Ismail dalam bentuk buku yang telah diterbitkan dan dipublikasikan, disini penulis akan memberikan penjelasan singkat terhadap buku-buku tersebut, sebagai informasi awal dalam rangka meneliti pemikirannya. Adapun buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

➤ *Pengantar Ilmu Hadis*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1978.

Bila di telaah pada karya tulis M. Syuhudi Ismail ini, maka ia menjelaskan seluk beluk pada tingkat dasar. Kendatipun hanya tingkat dasar, namun uraiannya hampir menyeluruh. Artinya topik-topik yang ditampilkan cukup luas. Sehingga bagi mereka yang belum pernah mengenal ilmu hadis , secara umum dapatlah terpenuhi dengan membaca karya M. Syuhudi Ismail ini. Hal ini, karena dalam buku tersebut dijelaskan berbagai istilah ilmu hadis, walaupun hanya secara singkat.

Adapun pembahasan buku yang dikemukakan dalam buku ini adalah terdiri dari 17 bab, dan bab itu terdiri dari beberapa pasal atau sub bab.

➤ *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1988.

Pada dasarnya buku ini merupakan hasil disertasi M. Syuhudi Ismail dalam meraih gelar Doktor (S-3) di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku tersebut diterbitkan oleh Bulan Bintang pada tahun 1988. Fokus pembicaraan dalam buku tersebut adalah berkenaan dengan metode penelitian sanad hadis dengan pendekatan ilmu sejarah.

Dalam buku tersebut dikemukakan unsur-unsur kaedah penelitian sanad hadis, baik kritik intern maupun kritik ekstern. Kaedah tersebut ditelaah secara kritis, kemudian kaedah tersebut ditinjau dengan menggunakan seperangkat teori eksternal,

---

<sup>17</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. vi.

yakni ilmu sejarah. Berbagai kitab hadis *dirayah* digunakan sebagai sumber utama, dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian dijadikan sebagai sumber penunjang.

M. Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa kaedah kesahihan sanad hadis sejalan dengan kaedah kritik eksternal dalam ilmu sejarah. Kedua kaedah tersebut sama-sama bertujuan untuk memperoleh cerita atau fakta yang sah, dan dalam menetapkan kualitas periwayat yang dapat dipercaya, keduanya sama-sama ketat. Dalam beberapa hal, kaedah kesahihan sanad hadis lebih kritis dan hati-hati daripada kaedah kritik eksternal ilmu sejarah. Karenanya apabila kritik eksternal ilmu sejarah dapat diakui sebagai metode yang ilmiah, maka telah selayaknya kaedah kesahihan sanad hadis dapat dipakai untuk penelitian sumber sejarah. Demikian pula sebaliknya dalam batas tertentu, kaedah kritik ekstern ilmu sejarah dapat dipakai untuk penelitian sanadhadis.

Buku ini terdiri dari 247 halaman, yang terdiri dari 5 bab, dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab I terdiri dari latar belakang dan pokok masalah, pengertian istilah, batasan masalah, dan pengertian judul, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, sumber penelitian, pembahasan teori, dan langkah-langkah penelitian, ini memuat sampai halaman 20. Selanjutnya Bab II terdiri dari pengertian periwayatan dan hadis, cara Nabi menyampaikan hadis, periwayatan hadis pada zaman Nabi sampai zaman sesudah generasi sahabat Nabi, bentuk susunan hadis Nabi dalam periwayatan, ini memuat sampai halama 56. Bab III terdiri dari faktor-faktor yang mendorong ulama mengadakan penelitian sanad hadis, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi, munculnya pemalsuan hadis, proses penghimpunan hadis, ini terdapat sampai halaman 110. Bab IV, terdiri dari kaedah kesahihan sanad hadis, yaitu unsur kaedah mayor, unsur kaedah minor, argumen yang mendasari kaedah kesahihan sanad hadis, berbagai macam hadis yang tidak memenuhi unsur kaedah kesahihan sanad hadis, ini terdapat sampai halaman 172. Selanjutnya Bab V terdiri dari kualitas periwayatdan

persambungan sanad sampai halaman 216. Kemudian kesimpulan pada halaman 223. Selanjutnya daftar ikhtisar dan daftar gambar hingga halaman 249. Buku ini diberikan sekapur sirih oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.

➤ *Cara Praktis Mencari Hadis*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1991.

Buku ini merupakan petunjuk bagi mereka yang ingin meneliti suatu hadis, agar dapat mempermudah menemukan hadis secara lengkap baik sanad dan matannya pada sumber aslinya. M. Syuhudi Ismail mengemukakan dalam buku ini berkaitan dengan cara mencari hadis secara praktis. Ia memperkenalkan berbagai kitab kamus hadis, serta apa fungsinya, dan juga bagaimana cara pemakaiannya. Dengan demikian, maka bila membaca buku ini akan tergambar bagaimana menemukan hadis dari sumber aslinya secara praktis.

Jadi, buku ini sangat berguna bagi mereka yang mau melakukan *takhrīj al-Hadis*, sebab dalam mentakhrīj suatu hadis yang terpenting adalah mengeluarkan hadis-hadis yang menjadi fokus pembicaraan, sehingga topik hadis tersebut harus diinventarisasi atau dikumpulkan, kemudian baru ditelaah satu persatu, baik sanadnya maupun matannya. Nah, untuk mencari hadis itulah diperlukan adanya kitab kamus hadis, agar lebih memudahkan dan lebih cepat menemukannya. Buku ini terdiri dari 97 halaman, terdiri dari 4 bab. Bab I terdiri dari penjelasan umum, Bab II terdiri dari cara mencari hadis lewat kamus hadis berdasarkan petunjuk lafal hadis (*takhrīj al-Hadis bi al-lafzi*), Bab III terdiri dari cara mencari hadis lewat kamus hadis berdasarkan topik masalah (*takhrīj al-Hadis bi al-mawdu‘*), Bab IV terdiri dari daftar nama kitab.

➤ *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Buku ini adalah berasal dari makalah raksasa yang diseminarkan oleh M. Syuhudi Ismail, yang dilaksanakan Dirasah Ulya Pendidikan Tinggi Purnasarjana Agama Islam Medan, Sumatera Utara pada bulan November 1991. Sebutan makalah

raksasa ini karena jumlah halamannya cukup banyak, menyalahi kelaziman. Kemudian makalah ini direvisi oleh penulisnya, sehingga menjadi buku dan diterbitkan oleh Bulan Bintang.

Dalam bukunya ini, ia menjelaskan dan memaparkan bagaimana membuat suatu penelitian hadis Nabi secara akurat dan teliti, yakni dengan meneliti secara sanad dan matannya. Untuk itu ia memberikan petunjuk beberapa kaedah penelitian hadis, baik secara sanad hadis maupun matannya. Dengan penelitian sanad dan matan hadis tersebut akan diketahui bahwa suatu hadis berkualitas atau tidak. Kemudian lebih praktis lagi buku ini diberikan beberapa contoh dalam rangka penelitian sanad dan matan.

Buku ini terdiri dari 7 bab, yang terdiri dari 163 halaman. Bab I terdiri pendahuluan, Bab II terdiri dari latar belakang pentingnya penelitian hadis, Bab III terdiri obyek, tujuan, dan kemungkinan hasil, Bab IV terdiri dari *at-takhrij al-Hadis* sebagai langkah awal kegiatan penelitian hadis, Bab V terdiri dari langkah-langkah kegiatan penelitian sanad hadis, Bab VI terdiri dari langkah-langkah penelitian matan hadis, Bab VII terdiri dari kesimpulan, selanjutnya daftar pustaka.

- *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual : Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1994.

Buku ini pada awalnya merupakan bahan pidato pengukuhan Guru Besar (berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 30-6 1993, nomor 78455/ A2.IV.1/C/ 1993) dalam bidang ilmu hadis di hadapan rapat senat terbuka luar biasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang pada tanggal 26 Maret 1994.

Adapun buku ini membahas tentang hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual. Tekstual artinya memahami hadis berdasarkan bunyi teksnya, sedangkan kontekstual artinya memahami hadis Nabi berdasarkan konteksnya, atau dengan kata lain pemahaman berdasarkan tersirat dan tersurat.

Melalui telaah dari *ma'ani al-Hadis* itu diharapkan muncul bukti- bukti yang jelas bahwa dalam berbagai hadis Nabi, terkandung ajaran Islam yang bersifat universal, temporal dan lokal.

Buku ini juga memberikan gambaran, dengan kemungkinan adanya pemahaman secara kontekstual, maka suatu hadis yang sanadnya sahih ataupun hasan tidak dapat serta merta matannya dinyatakan sebagai kualitas da'if.

Adapun pembahasan buku ini terdiri dari enam bab, serta setiap bab dibagi lagi kepada berbagai pasal atau sub bab.

➤ *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Buku ini pada dasarnya merupakan kumpulan makalah-makalahnya yang telah disampaikan di berbagai forum ilmiah, di berbagai kota seperti di Ujung Pandang, Yogyakarta dan Jakarta, selanjutnya M. Syuhudi Ismail menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah berbentuk buku.

Dalam bukunya ini, beliau memaparkan kedudukan sunnah Nabi saw. sebagai sumber rujukan ajaran Islam, dan bahkan ia memberikan argumentasi kepada mereka yang menolak hadis atau sunnah sebagai *Hujjah*, atau istilah untuk mereka adalah kaum peningkar sunnah. Argumentasinya tentunya bersifat ilmiah, baik secara *'aqli* maupun *naqli*. Dalam bukunya itu ia juga memaparkan dampak dari penggunaan hadis yang tidak berkualitas, seperti hadis da'if dan *maudu'*. Selanjutnya pada bagian akhir buku tersebut dijelaskan berkenaan dengan eksistensi hadis Nabi, yakni *qat'i dan Zanni*, serta hadis yang *ta'arud* atau hadis yang tampak dipergunakan saling bertentangan.

Buku ini berasal dari naskah pidato dan makalah ilmiah M. Syuhudi Ismail yang terdiri dari 5 judul yaitu :

- a. *Sunnah menurut para peningkarnya dan upaya pelestarian sunnah oleh para pembelanya* (pidato ilmiah telah disampaikan di Palopo, Sulawesi Selatan).

- b. *Dampak penyebaran berbagai hadis lemah dan hadis maud-‘ dalam masyarakat terhadap pemahaman ajaran Islam* (pidato ilmiah telah disampaikan di UjungPandang).
- c. *Kriteria kualitas hadis (kritik sanad dan matan)* makalah ilmiah telah diseminarkan diYogyakarta.
- d. *Konsep qat‘i dan Zanni dalam kaitannya dengan sunnah* (makalah ilmiah telah diseminarkan diJakarta).
- e. *Implikasi pemikiran di balik adanya petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan (satu kajian tentang kebijaksanaan Nabi)*, (makalah ilmiah telah diseminarkan di UjungPandang).

Kelima tulisan itu kemudian diedit dan diterbitkan dengan judul *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar Dan Pemalsunya*. Buku ini terdiri dari 5 bab dengan jumlah halaman 142. Bab I terdiri dari sunnah menurut para peningkarnya dan upaya pelestarian sunnah oleh para pembelanya. Bab II terdiri dari dampak penyebaran berbagai hadis lemah dan hadis *maudu‘* dalam masyarakat terhadap pemahaman ajaran Islam. Bab III terdiri dari kriteria kualitas hadis (kritik sanad dan matan). Bab IV terdiri dari konsep *qat‘i dan §anni* dalam kaitannya dengan sunnah. Bab V terdiri dari implikasi pemikiran di balik adanya petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan (satu kajian tentang kebijaksanaanNabi).

Demikianlah berbagai karya M. Syuhudi Ismail yang penulis dapat temukan, mungkin masih banyak karya-karya di luar jangkauan penulis yang belum diterbitkan. Walaupun demikian, karya-karyanya berkenaan dengan ilmu hadis yang telah diterbitkan secara lengkap sudah dikemukakan di atas. Berdasarkan karya-karya itu dapatlah dikaji bagaimana pemikiran, pemahaman serta kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam bidanghadis.

### **C. OtoritasKeilmuannya**

M. Syuhudi Ismail ditinjau dari otoritas keilmuannya yang ditekuninya adalah bidang hadis, hal ini sesuai dengan mata kuliah yang menjadi tugasnya mengajar di

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang sebagai Guru Besar. Namun, bukan berarti ia tidak memahami ilmu-ilmu keIslaman lainnya, seperti Alquran, fikih, usuludin, usul fikih dan lainnya.

Penekunannya di bidang ilmu hadis, sudah di mulai sejak ia menjadi staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Dari situlah, M. Syuhudi Ismail mulai menulis berkenaan dengan hadis dan ilmu hadis, hingga ia mengikuti program Pascasarjana tingkat Magister dan Doktor, juga menelaah tentang ilmu hadis. Dengan demikian, jelaslah bahwa M. Syuhudi Ismail memang berminat dan memiliki konsentrasi terhadap ilmu hadis.

Otoritas keilmuan itu juga dapat di lihat dari karya-karya tulisnya yang hampir dominan membicarakan berkenaan dengan hadis dan ilmu hadis. Terutama karyanya yang berbentuk Disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitu juga buku tentang hadis *Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan lokal*, dan buku terakhir inilah yang menjadi fokus kajian penulis dalam tulisan ini. Karena di dalam buku ini M. Syuhudi Ismail menjelaskan contoh hadis yang tekstual dan kontekstual, tetapi setelah penulis melihat secara mendalam, ada beberapa pemahaman M. Syuhudi Ismail yang tidak cocok menurut penulis, oleh karena itulah penulis merasa tertarik dan terdorong untuk meneliti ulang pemahaman beliau ini, khususnya tentang pemahaman beliau tentang hadis yang di kontekstualkan.

### **BAB III**

#### **Latar Belakang Penulisan Buku, *Manhaj at-Tartib***

##### **A. Latar Belakang Penulisan Buku**

Menurut pernyataan Allah dalam Alquran, agama Islam itu agama yang sempurna, Allah telah melimpahkan karunia nikmat-Nya secara tuntas ke dalam agama itu, dan Allah rela Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia, pernyataan itu memberi petunjuk bahwa agama Islam selalu sesuai

dengan segala waktu dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasinya.

Menurut petunjuk Alquran, Nabi Muhammad selain dinyatakan sebagai Rasulullah, juga dinyatakan sebagai manusia biasa. Dalam sejarah, Nabi Muhammad berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi. Kalau begitu hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk yang pemahamannya dan penerapannya perlu dikaitkan juga dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi.<sup>18</sup>

M. Syuhudi Ismail adalah pakar hadis Indonesia, yang banyak memberikan kontribusi dalam kajian hadis. Jika dilihat dari karya-karya M. Syuhudi Ismail maka kita bisa menjumpai bagaimana beliau memberikan tolak ukur atau standarisasi dalam memberikan penilaian sahih terhadap suatu matan hadis Nabi, sehingga apakah bisa dipahami dengan tekstual atau kontekstual.

Latar belakang dari penulisan buku ini, dapat kita katakan bahwa buku ini berasal dari naskah Disertasi beliau yang disampaikan M. Syuhudi Ismail pada waktu mempertahankan Disertasintatersebut.

### ***B. Manhajat-Tartib***

*Manhaj* menurut bahasa diambil dari kata *نهجاينهنهج*, kadang biasa juga disebut *منهاج*, dan jamaknya *منهاج*, yang semuanya itu mempunyai arti jalan yang terang atau bermakna *منهاج* yang bermakna cara atau metode.<sup>19</sup> Sebagaimana firman Allah swt :

---

<sup>18</sup>Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Fiqh as-Sirah : Dirasah Manhajiah 'Ilmiah Li as-Sirat al-Mustafa 'Alaih as-Salat wa as-Salam* (Libanon: Dar al-Fikr , 1397 H/1977 M), h. 136.

<sup>19</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt ), h. 4554.

## لكل جعلن ام نكم شرع قوم نه اجا

*Artinya:*

*Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan terang.*<sup>20</sup>

Sedangkan kata *tartib* berasal dari kata ترتيب *tarbit* yang berarti menyusun, merapikan, menetapkan sesuatu.<sup>21</sup> Dalam hal ini yaitu menetapkan metode dalam penyusunan buku. Buku ini disusun sebanyak 5 bab, dan disesuaikan dengan sub-sub judul yang sesuai dengan babnya.

Pada bab I, penulis memulai dengan pendahuluan sebagaimana lazimnya makalah ilmiah.

Pada bab II, penulis menjelaskan bagaimana pentingnya penelitian terhadap hadis Nabi, yaitu a). pengertian periwayatan dan hadis. b). Cara Nabi menyampaikan hadis. c). Periwayatan hadis pada zaman Nabi sampai sesudah generasi sahabat Nabi. d). Bentuk susunan hadis Nabi dalam periwayatan.

Pada bab III, membahas tentang factor-faktor yang mendorong para ulama mengadakan penelitian sanad hadis. a) Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. b). Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. c). Munculnya pemalsuan hadis. d) Proses tadwin hadis.

Pada bab IV, penulis membahas tentang kesahihan sanad hadis yang meliputi unsur-unsur kaedah mayor, unsur-unsur kaedah minor, argument kaedah kesahihan sanad hadis.

Pada bab V, penulis membahas tentang kualitas dan persambungan sanad yang meliputi kualitas periwayat dalam sanad, kualitas persambungan sanad

---

<sup>20</sup>Q.S. Al-Maidah/ 5 : 48.

<sup>21</sup>Manzur, *Lisan*, h. 1574.

## **BAB IV**

### **Kaedah Kesahihan Sanad Hadis**

#### **A. Kedah Mayor SanadHadis**

Sebelum diuraikan unsur-unsur kaidah mayor lebih lanjut, perlu dijelaskan arti dari kaidah itu sendiri. Secara etimologis, kata kaidah berasal dari bahasa arab كإدع<sup>ة</sup> yang artinya alabangunan, aturanatauundang-undang. Kaidah juga diartikan sebagai norm (norma), rule (aturan), atau principle (prinsip). Dalam konteks makalah ini, kaidah kesahihan hadis dipahami sebagai aturan-aturan atau prinsip-prinsipyang

telah dirumuskan oleh para ulama hadis untuk meneliti tingkat kesahihan suatu hadis. Adapun unsur-unsur kaedah mayor kesahihan sanad hadis adalah:

1. *Sanad* bersambung
2. Seluruh periwayat dalam *sanad* bersifat adil
3. Seluruh periwayat dalam *sanad* bersifat *dhabith*
4. *Sanad* hadits itu terhindar dari *syudzudz* atau *kejanggalan*
5. *Sanad* hadits itu terhindar dari *'illat*.

Kaidah kesahihan hadis dapat diketahui dari pengertian hadis sahih itu sendiri. Para ulama telah memberikan definisi hadis sahih yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis, di antaranya sebagai berikut :

الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل بسنده بزوال العدل الضابط عن  
العدل الضابط له أو لم يكن شأنا أول م عمل

Artinya: Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), yang diriwayatkan oleh rawi (periwayat) yang 'adil dan dhabith dari rawi lain yang (juga) 'adil dan dhabith sampai akhir sanad, dan (di dalam hadis hadis itu) tidak terdapat kejanggalan (*syudzudz*) serta tidak mengandung cacat ('*illat*).'”

Jika seluruh syarat ini terpenuhi maka sabad hadisnya akan sahih. Adapun tujuan pokok dari penelitian hadis, baik sanad maupun matan adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti tersebut. Karena kualitas hadis sangat erat kaitannya dengan *kehujjahan* hadis itu sendiri. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan *hujjah*. Pemenuhan syarat diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat maka akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Untuk menyatakan bahwa suatu matan hadis itu sahih atau tidaknya, maka para ulama memberikan tolak ukur penelitian matan (*ma'ayir an-naqdal-matn*)

terhadap penelitian matan, dalam hal ini M. Syuhudi Ismail mengajukan langkah-langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis yaitu:<sup>22</sup>

- a. Meneliti matan hadis dengan melihat kualitas sanadnya.
- b. Meneliti susunan lafal berbagai matan hadis yang semakna, dan
- c. Meneliti kandungan matan hadis.

Dengan menempuh ketiga langkah tersebut diharapkan segi-segi penting yang harus diteliti pada matan hadis dapat membuahkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Baik secara ilmiah maupun secara agama. Berbagai kaedah dan istilah yang berkaitan dengan langkah-langkah tersebut memang sangat sulit untuk diterangkan secara rinci. Kesulitan itu tidak hanya disebabkan oleh banyaknya halaman uraian yang diperlukan saja, tetapi juga oleh adanya kekhawatiran bahwa bila uraian berbagai kaedah dan istilah itu dikemukakan secara panjang lebar, maka langkah-langkah penelitian yang menjadi pokok kajian akan tenggelam oleh penjelasan-penjelasan itu. Walaupun demikian, akan dibahas seperlunya sejumlah kaedah dan istilah yang dapat mempermudah pemahaman tentang langkah-langkah yang dimaksud dalam hal ini. Sementara itu, menurut Arifuddin Ahmad bahwa langkah-langkah penelitian matan ada 4, yaitu 3 sama seperti M. Syuhudi Ismail, dan satu lagi dengan menambahkan kaedah kesahihan matan sebagai acuan.<sup>23</sup>

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status *kehujjahan* hadis. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan pelaksanaan penelitian sanad dan matan, maka penelitian sanad terlebih dahulu dilaksanakan. Oleh karena itu dapat dipahami juga mengapa Imam an-Nawawi (w. 676 H/1277 M) menyatakan bahwa hubungan sanad dengan matan ibarat hewan dengan kakinya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Syuhudi, *Penelitian*, h. 121-122 ; Ramli, *Sejarah*, h. 32.

<sup>23</sup>Arifuddin, *Paradigma*, h. 152.

<sup>24</sup>An-Nawawi, *Syarah-Nawawi'Ala Sahih Muslim* (Mesir: al-Matba'ah al-Misriyah, 1924), Juz 1, h. 88.

Langkah ini tidak berarti bahwa penelitian terhadap sanad lebih penting daripada penelitian matan. Bagi ulama hadis, bagian riwayat hadis itu sama-sama pentingnya, hanya saja penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanad bagi matan hadis tersebut telah jelas-jelas memenuhi syarat. Selain matan hadis harus mempunyai sanad yang sah atau minimal tidak termasuk berat keda'ifannya. Tanpa adanya sanad, maka suatu matan tidak dapat dinyatakan sebagai berasal dari Rasulullah atau matan yang sanadnya sangat da'if tidak perlu untuk diteliti, sebab hasilnya tidak akan memberi manfaat bagi *kehujjahan* hadis yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Apabila ada suatu ungkapan yang oleh pihak-pihak tertentu dinyatakan sebagai hadis, padahal ungkapan itu sama sekali tidak memiliki sanad, maka menurut ulama hadis, ungkapan tersebut dinyatakan sebagai hadis palsu. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa ulama hadis barulah menganggap penting penelitian matan untuk dilakukan setelah sanad bagi matan itu telah diketahuikualitasnya.

Menurut ulama hadis, suatu hadis barulah dinyatakan berkualitas sah (dalam hal ini *sahih lizatih*) apabila sanad dan matannya sama-sama sah.<sup>26</sup> Dengan demikian, hadis yang sanadnya sah dan matannya tidak sah atau sebaliknya, sanadnya tidak sah matannya sah tidak bisa dinyatakan sebagai hadis sah. Suatu hadis yang sanadnya dengan tingkat akurasi yang tinggi mestinya matannya sah. Kesahihan sanad hadis menunjukkan kesahihan suatu hadis Nabi. Adanya pemahaman secara kontekstual, maka suatu hadis yang sanadnya sah ataupun hasan tidak dapat serta merta matannya dinyatakan sebagai berkualitas da'if (lemah) ataupun palsu, karena teks matan hadis yang bersangkutan tampak tidak sesuai dengan kaedah kesahihan matan yang digunakan.<sup>27</sup> Terhadap hadis yang sanadnya sah ataupun hasan, diperlukan upaya pemahaman yang sungguh-sungguh, sehingga terhindar dari penilaian terhadap suatu hadis yang sebenarnya berkualitas sah ataupun hasan dinyatakan berkualitas da'if.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 170.

<sup>26</sup> Al-Idlibi, *Manhaj*, h. 254.

<sup>27</sup> Syuhudi, *Hadis Nabi*, h. 90.

Dalam hal ini, kesahihan sanad hadis menunjukkan kesahihan matan hadis. Jika ternyata suatu matan hadis sahih tampak berlawanan dengan matan hadis sahih lainnya, maka dimungkinkan adanya kesalahan pendekatan dalam penggunaan kaedah kesahihan matan. Sebab, penerapan kaedah kesahihan matan yang tidak tepat terkadang melemahkan suatu hadis yang sebenarnya sahih. Hadis yang sanadnya benar-benar sahih, sedangkan matannya tampak berlawanan dengan kaedah kesahihan matan, maka hadis yang bersangkutan dapat dipahami secara kontekstual.

Tapi pada kenyataannya tidaklah demikian, ada hadis yang sanadnya sahih, tetapi matannya da'if.<sup>28</sup> Hal ini terjadi sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kaedah kesahihan sanad yang kurang akurat, melainkan karena ada faktor-faktor lain yang telah terjadi misalnya :

- a. Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian matan, umpamanya karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan ketika meneliti matan yang bersangkutan.
- b. Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian sanad.
- c. Karena matan hadis yang bersangkutan telah mengalami periwiyatan secara makna yang ternyata mengalami kesalahpahaman.<sup>29</sup>

Dengan kemungkinan adanya kesalahan yang terjadi, maka penelitian ulang terhadap sanad dan matan hadis tidak hanya bersifat konfirmatif semata, tetapi memang perlu dan penting. Hal ini untuk menepis anggapan sebagian ulama bahwa penelitian ulang terhadap hadis Nabi hanya bersifat konfirmatif semata karena berbagai hadis Nabi yang telah dibukukan dalam berbagai kitab dengan metode yang beragam, seperti kitab *sahih*, *musnad*, *mustadrak*, *mu'jam*, *musannaf*, *al-atraf*, *zawaid* dan *al-ajja*''.<sup>30</sup> Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji ulang pemahaman M. Syuhudi Ismail dalam tulisan ini.

---

<sup>28</sup>Syuhudi, *Kaedah*, h. 228.

<sup>29</sup>Syuhudi, *Penelitian*, h. 124.

<sup>30</sup>Arifuddin, *Paradigma*, h. 172.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan hadis yang berkualitas sah ada dua macam, yaitu terhindar dari kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illah*). Oleh karena itu yang dua ini jadi acuan utama dalam meneliti matan. Untuk itu, kecerdasan, keluasan ilmu pengetahuan dan kecermatan peneliti sangat diharapkan.<sup>31</sup> Apabila penelitian *syadz* dan *'illah* hadis pada sanad dinyatakan sulit, maka demikian juga *syadz* dan *'illah* pada matan lebih sulit. Sebagaimana telah diketahui bahwa sanad mempunyai 3 macam kualitas, yaitu sah, hasan dan da'if. Sedangkan pada matan tidak dikenal dengan hasan. Seperti halnya juga dalam matan yang da'if bermacam-macam, tetapi tidak sebanyak pada sanad. Istilah-istilah yang dipakai untuk matan da'if ada yang sama dengan pada sanad seperti *mu'allal*, *mudraj* dan *mubham*. Dan ada juga yang khusus untuk matan seperti *munqalib*.

Kalangan ulama mengemukakan bahwa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti matan hadis yaitu :

- a. Memiliki keahlian di bidang hadis.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam.<sup>32</sup>
- c. Telah melakukan *mutala'ah* (telaah) yang cukup.
- d. Memiliki akal yang cerdas sehingga mampu memahami pengetahuan secara benar, dan
- e. Memiliki tradisi keilmuan yang tinggi.<sup>33</sup>

Persyaratan yang dikemukakan oleh ulama tersebut tidak berlebihan sebab meneliti matan hadis merupakan kegiatan yang melibatkan cukup banyak kitab dan cabang pengetahuan, baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan hadis, dan seorang peneliti memikul beban tanggung jawab yang sangat berat, tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab yang berlaku pada dunia keilmuan semata

---

<sup>31</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 80.

<sup>32</sup>Ahmad Muhammad Syakir, *Syarh Alfiyyah as-Suy-tifi' Ilmal-Hadis* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), h.90.

<sup>33</sup>Nur ad-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979), h. 320.

tetapi juga berkaitan dengan moral keagamaan.<sup>34</sup> Karena beratnya beban tanggung jawab yang harus dipenuhi, maka wajarlah bila kegiatan penelitian hadis dimasukkan kepada salah satu kegiatan ijtihad. Bagi kegiatan itu berlaku ketentuan umum yang menyatakan bahwa sang *Mujtahid* akan mendapat satu pahala bila hasil ijtihadnya ternyata salah dan akan mendapat dua pahala bila hasil ijtihadnya benar.

Apabila mengacu pada pengertian hadis sahih yang dikemukakan ulama, maka dapat dinyatakan bahwa kaedah mayor bagi kesahihan matan hadis adalah terhindar dari *syadz* dan *'illah*. Jika matan yang mengandung *syadz* dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh orang *siqah* bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *siqah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaedah minor dari matan yang tidak mengandung *syadz* adalah matan yang diriwayatkan oleh orang *siqah* tidak bertentangan dengan matan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *siqah* (محوظ).<sup>35</sup> Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i (w. 204 H) dan umumnya ulama hadis.<sup>36</sup>

Jika mengacu pada pendapat Abu Ya'la al-Khalili, bahwa hadis *syaz* adalah hadis yang hanya memiliki satu sanad (*garib*), maka kaedah minor dari matan yang terhindar *syaz* adalah matan yang tidak memiliki satu sanad (*bukan garib*). Dengan demikian, kaedah minor bagi matan yang terhindar dari *syad* adalah :

- a. Sanad matan yang bersangkutan *mahfuz* atau bukan *garib*.
- b. Matan hadis tidak bertentangan atau menyalahi hadis yang lebih kuat. Dengan demikian penelitian terhadap matan hadis yang mengandung *syadz* tidak lepas dari kualitas sanadnya.<sup>37</sup>

Ulama-ulama hadis tidak mengemukakan secara sistematis tentang langkah-langkah penelitian matan, tetapi langsung menerangkan tanda-tanda yang berfungsi

---

<sup>34</sup>Syuhudi, *Penelitian*, h. 131.

<sup>35</sup>Abu al-Lais, *Mu'jam*, h. 46.

<sup>36</sup>Ajjaj, *al-Mukhtajar*, h. 155.

<sup>37</sup>Arifuddin, *Paradigma*, h. 156.

sebagai tolak ukur bagi matan hadis yang sahih. Adapun tolak ukur yang diajukan oleh al-Khatib al-Bagdadi ( w. 463 H/1072 M) yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
- b. Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah *muhkam*
- c. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*
- d. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih pasti
- e. Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas sahihnya lebih kuat
- f. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masalah.<sup>38</sup>

Butir-butir tolak ukur yang diajukan al-Bagdadi (w. 463 H/1072 M) itu terlihat tumpang tindih. Masalah bahasa, sejarah yang oleh sebagian ulama disebutkan tetapi tidak oleh al-Bagdadi (w. 463 H/1072 M). Hal ini wajar karena pendapat pribadi beliau, karena setiap ulama berbeda-beda tolak ukurnya. Demikian juga menurut Ibn al-Jauzi (w. 597 H/1210 M) mengemukakan dengan pernyataan yang cukup singkat, bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Sedangkan menurut al-Idlibi tolak ukur kesahihan matan hadis ada 4:<sup>39</sup>

● عدم مخالفة القرآن الكريم

● عدم مخالفة الثابت من الحديث والسيرة النبوية

● عدم مخالفة العقل والحس أو التاريخ

● كونهم يشرب كالماء النبوة.

---

<sup>38</sup>Muhammad Mahmud Ahmad Bakkar, *Asbab Rad al-Hadis Wama Yantaj Min Anwa 'in* (Riyad: Dar at-Tayyibah, 1418 H / 1997 M), h. 136.

<sup>39</sup>Al-Idlibi, *Manhaj*, h. 238 ; Ahmad al-Basyir, *Usul Manhaj an-Naqd 'Inda Ahl al-Hadis* (Beirut: Muassah ar-Rayyan, 1412 H/ 1992 M), h. 92-98.

Al-Jawwabi (w. 1986 M) dan ad-Damini (w. 1884M) memisahkan tolak ukur penelitian matan hadis yang digunakan para sahabat dan ulamahadis.

Menurut kalangan sahabat :

- عرض الحديث على الأثران
- عرض الحديث على الأثرين الموقوفين الثابت
- عرض الحديث على الواقف والمواعظ والتاريخية<sup>40</sup>

Menurut ulama hadis :

1. Menguji matan hadis dengan Alquran.
2. Menguji matan hadis dengan sejarah.
3. Menguji matan hadis dari segi ar-*rakakahal-lafz*.<sup>41</sup>
4. Menguji matan hadis dari segi sanadnya (*mutawatir* dan *ahad*).
5. Menguji matan hadis dengan hadis lain yang berkualitas sahih dari segi ada atau tidaknya *idraj*, *qalb*, *al-ittirab* dan *ziyadah*.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Ramli Abdul Wahid, setelah melihat dari berbagai tolak ukur yang dikemukakan para ulama, maka beliau mengambil kesimpulan yaitu :

1. Sanadnya sahih (penentuan kesahihan sanad hadis harus didahului dengan kegiatan *takhrij*, dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad).
2. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir* atau hadis *ahad* yang sahih.
3. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.
4. Sejalan dengan alur akalsehat.
5. Tidak bertentangan dengan sejarah.
6. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Muhammad Tahiral-Jawwabi, *Juh•dal-Muhaddiiinfial-Naqdal-Matnal-Hadisan-Nabawi as-Syarif* (Tunis: Muassasah' Abdul Karim Ibn' Abdullah, 1406H/1986M), h.459.

<sup>41</sup>Mustafaas-Sibai, *as-Sunnah WaMakanatuha Fiat-Tasyri'al-Islam*, (Kairo: Daras-Salam, 2014), h.98.

<sup>42</sup>Al-Jawwabi, *Juhud*.h.483-492; Musfir'Azmillahad-Damini, *Maqayis Naqdal-Mutunas-Sunnah* (Riyad: as-Su'udiyah, 1404H/1984M), h.261.

Keadaan matan hadis yang terhimpun dalam berbagai kitab hadis ternyata bermacam-macam. Misalnya, ada sejumlah matan hadis yang lafalnya berbeda-beda, namun maknanya sama, dan ada maknanya tampak saling berlawanan. Keadaan matan yang bermacam-macam itu oleh ulama diberi nama dengan istilah-istilah tertentu. Dengan demikian banyak istilah yang diciptakan oleh ulama hadis, dengan tujuan untuk mempermudah dan memperjelas keadaan suatu hadis, namun bisa menimbulkan kesulitan bagi mereka yang belum memahami dengan baik istilah-istilah tersebut.<sup>44</sup>

Oleh karena itulah penelitian terhadap susunan lafal matan hadis yang semakna perlu dilakukan. Karena dalam matan hadis ada periwayatan hadis secara makna (*ar-riwayah bi al-ma'na*). Menurut ulama hadis perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama sah maka hal itu tetap dapat ditoleransi.

Pada zaman Nabi tidak seluruh hadis ditulis oleh para sahabat Nabi. Hadis Nabi yang disampaikan oleh sahabat kepada periwayat lain lebih banyak berlangsung secara lisan. Hadis Nabi yang dimungkinkan diriwayatkan secara lafal (*ar-riwayah bi al-lafz*) oleh sahabat sebagai saksi pertama, hanyalah hadis yang dalam bentuk sabda. Adapun hadis yang tidak dalam bentuk sabda, hanya dimungkinkan dapat diriwayatkan secara makna ketika dinyatakan oleh sahabat, rumusan kalimatnya berasal dari sahabat sendiri. Hadis yang dalam bentuk sabdapun sangat sulit seluruhnya diriwayatkan secara lafal, kecuali untuk sabda-sabda tertentu.<sup>45</sup> Kesulitan itu bukan hanya tidak mungkin seluruh sabda itu dihafal secara harfiah, melainkan juga karena kemampuan sahabat Nabi dalam hafalan dan tingkat kecerdasan semua tidak sama.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Ramli, *Ilmu*, h. 110-111.

<sup>44</sup>Syuhudi, *Kaedah*, h. xv.

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 77.

<sup>46</sup>Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Mutiara Sumber Widya, 2010), h. 166.

Menurut M. Syuhudi Ismail bahwa sebab hadis Nabi dapat dihafal secara harfiah dengan beberapa kondisi yaitu:

- a. Nabi dikenal fasih dalam berbicara dan isi pembicaraannya berbobot. Nabi berusaha menyesuaikan sabdanya dengan bahasa (dialek), kemampuan intelektual dan latar belakang budaya audiensnya.
  1. Ketika Ka'ab Ibn 'Asim al-As'ariy bertanya kepada Nabi tentang hukum berpuasa bagi orang yang dalam perjalanan, Nabi menjawab dengan dialek si penanya, yaitu dialek suku al-Asy'ariy:<sup>47</sup>

لَيْسَ مِنْ أَمْرِ أُمَّ بَرَامَ صَ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

Sedangkan dalam riwayat lain dalam dialek Fushah<sup>48</sup>

لَيْسَ مِنْ أَمْرِ الْبَرِّ الصَّ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

2. Seorang laki-laki mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya, karena anak itu berkulit hitam legam, berbeda dengan dirinya. Orang itu mengadu dan bertanya kepada Nabi. Dalam memberikan jawaban, Nabi mengajak orang itu untuk memikirkan apakah mungkin seekor unta yang berkulit merah seperti halnya unta yang dimiliki orang akan melahirkan unta yang berkulit hitam, apabila nenek moyang unta itu ada yang berkulit hitam. Lantas orang itu membenarkan kemungkinannya terjadi. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Nabi memiliki kesan yang dalam bagi yang mendengarnya dan sekaligus dimungkinkan mudah untuk dihafal.
- b. Untuk sabda-sabda tertentu, Nabi menyampaikan dengan diulang dua atau tiga kali. Tidak jarang Nabi menyampaikan sabdanya dengan cara merinci masalah yang sedang diterangkannya. Kesemuanya itu dimaksudkan agar para sahabat yang mendengarnya dapat menyampaikan dan mengingat dengan

---

<sup>47</sup>Abial-Fadl Jalalad-Din' Abdar-Rahmanas-Suyuti, *Asbabul-Wurudal-Hadis* (Jakarta: Daral-Kutub al-Islamiah, 2012), h.50.

<sup>48</sup>Abu Dawud, *Sunan, Kitabas-Saum, Babl khtiyaral-Fitri*, No2055; Ibn Majah, *Sunan, Kitabas-Saum, Bab Majaa Fial-Iftar*, No.1654.

baik. Dengan demikian para sahabat mudah menghafal dan menyampaikan sabda itu kepada yang tidak hadir.

- c. Tidak sedikit sabda Nabi yang disampaikan dalam bentuk *jawami 'al-kalim*.
- d. Di antara sabda Nabi ada yang disampaikan dalam bentuk doa, zikir dan bacaan tertentu dalam ibadah.
- e. Orang-orang Arab sejak dahulu sampai sekarang dikenal kuat hafalannya. Pada zaman Nabi, umumnya mereka masih buta huruf, maka tidak mengherankan bahwa bila pada masa itu tidak sedikit jumlah sahabat yang dengan mudah menghafal Alquran dan hadis Nabi. Kekuatan hafalan orang Arab tersebut memberikan peluang akan banyaknya hadis Nabi yang diriwayatkan secara lafal oleh parasahabat.
- f. Kalangan sahabat Nabi ada yang telah dikenal dengan sungguh-sungguh berusaha menghafal hadis Nabi secara lafal. Misalnya 'Abdullah Ibn 'Umar Ibn al-Khatib (w. 73 H/692 M). Hal ini memberikan petunjuk bahwa ada hadis Nabi yang diriwayatkan secara lafal.<sup>49</sup>

Kalangan ulama mempersoalkan boleh tidaknya selain sahabat Nabi meriwayatkan hadis Nabi secara maknawi. Abu Bakr Ibn al-'Arabi (w. 573 H/1148 M) berpendapat bahwa selain sahabat Nabi tidak diperkenankan meriwayatkan hadis secara makna. Alasannya, para sahabat memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi (*al-fasahah wa al-balagah*) dan mereka menyaksikan langsung keadaan dan perbuatan Nabi. Namun, kebanyakan ulama hadis membolehkan periwayatan hadis secara maknawi dengan beberapa ketentuan.<sup>50</sup>

Imam Ibn Sirrin (w. 110 H/728 M) berkata:

لكنت اسما لحدیث من عشرة، الم عنی واحد و اللفاظ ثلاثة<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Syuhudi, *Kaedah*, h. 77- 79.

<sup>50</sup>'Ajjaj, *Usul*, h. 129 143.

<sup>51</sup>Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawaid at-Tahdis Min Funun Mustalah al-Hadis* (Beirut: Muassah ar-Risalah, 2004), h. 375.

*Artinya:*

*Aku mendengar 10 hadis yang maknanya satu (sama) tetapi lafaz-lafaznya berbeda.*

Demikianlah dalam meriwayatkan hadis Nabi, ada yang meriwayatkan secara harfiah dan ada secara makna. Ibn Sirrin (w. 110 H/728 M) tidak menjelaskan apakah harus sahabat atau selain sahabat yang boleh meriwayatkan hadis secara makna. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam Jalal ad-Din as-Suyuti (w. 911 H/1505 M) bahwa orang yang tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna adalah orang yang tidak memiliki ilmu yang tinggi tanpa ada perbedaan pendapat padanya.<sup>52</sup>

Beberapa ketentuan yang dikemukakan ulama, baik dari kalangan *mutaqaddim*<sup>3n</sup> (ulama yang hidup pada abad III H) maupun ulama *mutaakhir*<sup>3n</sup> (ulama yang hidup setelah abad III H) tentang ketentuan kebolehan periwayatan hadis secara maknawi cukup beragam. Akan tetapi ada beberapa poin yang telah disepakati ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* yaitu sebagai berikut :

- a. Yang boleh meriwayatkan hadis secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Dengan demikian, periwayatan matan hadis akan terhindar dari kekeliruan, misalnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- b. Periwayatan dengan maknawi dilakukan karena sangat terpaksa, misalnya karena lupa susunan secara harfiah,<sup>53</sup> yang diriwayatkan dengan maknawi bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya *ta'abbudi*, misalnya zikir, doa, azan, takbir, dan syahadat, serta bukan sabda Nabi yang dalam bentuk *jawami 'al-kalim*.
- c. Periwat yang meriwayatkan secara makna, atau yang mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkan, agar menambahkan kata-kata<sup>4</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 377.

<sup>53</sup>Syuhudi, *Kaedah*, h. 80.

أو زح وهذا , atau yang semakna dengannya, setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan.

- d. Kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadis-hadis Nabi secara resmi. Sesudah masa pembukuan (*tadwin*) periwayatan hadis harus secara lafal.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail ketentuan yang telah disepakati itu ada lima, yaitu dengan memisahkan poin B jadi dua butir. Berbagai ketentuan tersebut menandakan bahwa periwayatan hadis secara makna, walaupun oleh sebagian besar ulama hadis dibolehkan akan tetapi prakteknya tidak longgar. Artinya para periwayat tidak bebas begitu saja dalam melakukan periwayatan secara makna. Walaupun periwayatan secara makna diikat dengan beberapa ketentuan, tetapi karena ketentuan-ketentuan itu tidak berstatus *ijma'*, maka untuk keragaman susunan redaksi matan hadis yang semakna tetap sulit untuk dihindarkan. Oleh karena itu menurut penulis bahwa periwayatan hadis secara makna akan sangat penting dilakukan dalam penelitian matan hadis, karena akan berpengaruh juga terhadap substansi dari hadis tersebut dan juga dapat mempengaruhi status *kehujjahan* hadis tersebut.

Dengan adanya periwayatan secara makna, maka penelitian matan hadis tertentu, misalnya berkenaan dengan berita peperangan, sasaran penelitian pada umumnya tidak tertuju kepada kata per kata dalam matan itu, tetapi sudah dianggap cukup bila tertuju kepada kandungannya. Akan tetapi, bila yang diteliti adalah matan yang mengandung ajaran Nabi tentang suatu ibadah tertentu, misalnya bacaan salat, maka masalah yang diteliti adalah meliputi keadaan kata per kata.<sup>55</sup>

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan contoh hadis yang maknanya sama tapi matannya berbeda dengan menggunakan metode *at-takhrij al-hadis bi al-maudu'*.

---

<sup>54</sup>Abu'Amr'Usman Ibn'Abdal-Rahman Ibn Salah, *'Ulum al-Hadis* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), h.190-192.

<sup>55</sup>Arifuddin, *Paradigma*, h. 176.

56 Untuk mempermudah dalam pencarian maka akan dipergunaka kitab kamus hadis. Salah satu kamushadis adalah السنن تكويزم نباح, atau bisa juga dengan menggunakan kitab الزبور الحديث لاناظالم نمر سالم عجم, kedua kitab tersebut adalah karya Orientalis Dr. A.J wensick (w. 1939 M). Tetapi telah diterjemahkan oleh Muhammad Fu‘ad ‘ Abdul Baqi (w. 1968 M), tidak hanya menerjemahkannya tetapi sekaligus mengoreksi berbagai data yang salah.<sup>57</sup>

Cukup banyak matan hadis semakna tapi susunan lafalnya berbeda-beda. Misalnya saja hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (w. 256 H/ 870 M) sebagai berikut :

Artinya:

اَلْعَمَلُ بِالْإِنْتِزَاعِ  
مَلِكًا  
عَالِمًا  
يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ

*Semua amal itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang memperoleh apa yang ia niatkan.*

Artinya:

اَلْعَمَلُ بِالْإِنْتِزَاعِ  
مَلِكًا  
عَالِمًا  
يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ

*Sesungguhnya semua amal itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang memperoleh apa yang ia niatkan.*

Artinya:

اَلْعَمَلُ بِالْإِنْتِزَاعِ  
مَلِكًا  
عَالِمًا  
يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ

<sup>56</sup>Mahmud at-Tahhan, *Usul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Halb: al-Matba'ah al-'Arabiyah, 1978), h. 109.

<sup>57</sup>M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 62-63.

<sup>58</sup>Al-Bukhari, *SahihKitaban-Nikah, BabManHajaraAual-Amalal-Kharat-Tajwiz*, No.4682.

<sup>59</sup>*Ibid.*, No.6195.

<sup>60</sup>*Ibid.*, No. 6439.

Wahai manusia sesungguhnya semua amal itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang memperoleh apa yang ia niatkan.

Artinya: بِ  
ن  
وَالَّذِينَ  
لَهُمْ  
أَعْمَالٌ  
مَّا هُمْ  
بِأَعْمَالِهِمْ  
إِن يُنَالُوا  
شَيْئًا مِنْهَا  
فَلَمْ يَأْتُوا  
بِالْحَقِّ بِهَا  
فَإِنَّهُمْ  
لَا يَأْتُونَ  
بِهَا بِشَيْءٍ  
وَلَا يَنْتَظِرُونَ

Sesungguhnya semua amal itu dengan niat, dan sesungguhnya masing-masing orang memperoleh apa yang ia niatkan.

Artinya: بِ  
ن  
وَالَّذِينَ  
لَهُمْ  
أَعْمَالٌ  
مَّا هُمْ  
بِأَعْمَالِهِمْ  
إِن يُنَالُوا  
شَيْئًا مِنْهَا  
فَلَمْ يَأْتُوا  
بِالْحَقِّ بِهَا  
فَإِنَّهُمْ  
لَا يَأْتُونَ  
بِهَا بِشَيْءٍ  
وَلَا يَنْتَظِرُونَ

Semua amal itu dengan niat, masing-masing orang memperoleh apa yang ia niatkan.

Artinya: بِ  
ن  
وَالَّذِينَ  
لَهُمْ  
أَعْمَالٌ  
مَّا هُمْ  
بِأَعْمَالِهِمْ  
إِن يُنَالُوا  
شَيْئًا مِنْهَا  
فَلَمْ يَأْتُوا  
بِالْحَقِّ بِهَا  
فَإِنَّهُمْ  
لَا يَأْتُونَ  
بِهَا بِشَيْءٍ  
وَلَا يَنْتَظِرُونَ

Semua amal itu dengan niat, dan seseorang memperoleh apa yang ia niatkan.

Artinya: بِ  
ن  
وَالَّذِينَ  
لَهُمْ  
أَعْمَالٌ  
مَّا هُمْ  
بِأَعْمَالِهِمْ  
إِن يُنَالُوا  
شَيْئًا مِنْهَا  
فَلَمْ يَأْتُوا  
بِالْحَقِّ بِهَا  
فَإِنَّهُمْ  
لَا يَأْتُونَ  
بِهَا بِشَيْءٍ  
وَلَا يَنْتَظِرُونَ

Semua amal itu dengan niat.

Perbedaan redaksi terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan sanad. Perbedaan sanad terjadi akibat perbedaan periwayat. Periwayat yang berbeda

<sup>61</sup>*Ibid.*, No. 1.

<sup>62</sup>*Ibid.*, No. 52.

<sup>63</sup>*Ibid.*, No. 2344.

<sup>64</sup>*Ibid.*, No. 3609.

memberikan peluang timbulnya perbedaan penerimaan riwayat (*tahammu al-hadis*) dan mungkin juga perbedaan ketentuan yang dianut dalam periwayatan hadis secara makna. Periwayatan secara makna bukan hanya mengakibatkan terjadinya perbedaan redaksi semata, melainkan juga mengakibatkan timbulnya perbedaan penggunaan kata-kata.

Adanya periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Kesulitan itu terjadi karena matan hadis yang sampai ke tangan *Mukharrij* terlebih dahulu beredar pada sejumlah periwayat yang berbeda generasi, dan tidak jarang juga berbeda latar belakang dan kecerdasan. Perbedaan generasi dan budaya dapat menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah, sedang perbedaan kecerdasan dapat menyebabkan pemahaman terhadap matan hadis yang diriwayatkan tidak sejalan.

Walaupun penelitian matan hadis dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa penelitian dengan pendekatan bahasa tidak perlu dilakukan. Penelitian matan hadis dengan pendekatan bahasa sangat perlu karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar. Penggunaan pendekatan bahasa dalam penelitian matan akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Dengan adanya perbedaan lafal pada berbagai matan hadis yang semakna, maka metode *muqaranah* menjadi sangat penting dilakukan. Metode *muqaranah* tidak hanya ditujukan kepada matan hadis akan tetapi juga kepada masing-masing sanadnya. Dengan menempuh metode *muq $\pm$ ranah*, maka akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada matan hadis masih dapat ditoleransi atau tidak. Metode *muqaranah* dalam penelitian matan, begitu juga sanadnya, tidak hanya dimaksudkan untuk upaya konfirmasi atas hasil penelitian yang telah ada saja, tetapi

---

<sup>65</sup>Syuhudi, *Penelitian*, h. 27.

juga sebagai upaya lebih mencermati susunan matan hadis yang lebih dapat dipertanggung jawabkan keorisinalannya berasal dari Rasulullah.<sup>66</sup>

Pada sisi lain dengan metode *muqaranah* akan dapat diketahui kemungkinan adanya *ziyadah* (tambahan) *idraj* (sisipan) dan lain-lain yang dapat berpengaruh pada kedudukan matan hadis yang bersangkutan, khususnya dalam *kehujjahannya*. Untuk kepentingan penelitian matan, maka yang menjadi pokok bahasan disini adalah bukan pengertian *ziyadah*, *idraj qalb*, *ittirab*, tetapi ada atau tidak adanya *ziyadah* tersebut dalam matan hadis. Hal ini berguna untuk kepentingan upaya mencari petunjuk tentang dapat atau tidak dapatnya tambahan itu dipertanggung jawabkan. Dengan demikian metode *muqaranah* sangat penting dalam melakukan kegiatan penelitian matan hadis.

Sebagai contoh yaitu:

ان رسول هلالصلى هلالعليهوسلم نرض زكاةالنظر من رمضان  
على كل حر او عبد ذكرا و انثى من المسلم بين

Artinya:

*Bahwa Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan terhadap setiap orang yang berstatus merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kalangan Islam.*

Kalimat “*minal muslimin*” dalam matan hadis itu oleh Ibn Shalah dinyatakan sebagai *ziyadah* dengan beralasan pada pernyataan Imam at-Tirmizi bahwa Malik saja yang mengemukakan tambahan kata-kata tersebut. Kata Ibn Salah banyak ulama yang berpegang pada matan hadis tanpa *ziyadah* tersebut seperti Imam Syafii dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.<sup>67</sup>

Penjelasan Ibn Shalah tersebut dikoreksi lagi oleh Imam al-Iraqi, menurut hasil penelitian al-Iraqi yang mengemukakan tambahan kata-kata tersebut bukan

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 135.

<sup>67</sup>Syuhudi, *Penelitian*, h. 136.

hanya Malik, tetapi juga oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, ad-Daruqutni, al-Hakim dan Abu Ja'far at-Tahawi. Al-Iraqi dalam kritik yang berisi koreksi itu tidak memberi ketegasan bahwa kata-kata “ *minal muslimin*” bukanlah ziyadah. Kalau ziyadah mesti dikaitkan dengan periwayat yang hanya satu orang saja, maka kata-kata itu tidak termasuk ziyadah, tetapi jika dikaitkan dengan banyak periwayat maka menjadi sulit sekiranya kata-kata tambahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ziyadah.

Untuk kepentingan penelitian matan hadsi, maka adanya tambahan kata-kata atau pernyataan dalam matan harus dilihat dari kepentingan upaya mencari petunjuk tentang dapat atau tidak dapatnya tambahan itu dipertanggungjawabkan keorisinalannya berasal dari Nabi, serta kedudukan petunjuknya dalam kehujjahan matan hadis yang bersangkutan. Tegasnya, yang menjadi pokok masalah bukanlah pengertian istilah ziyadah atau tambahan melainkan ada atau tidaknya tambahan kata-kata itu dalam matan hadis yang sedang diteliti.<sup>68</sup>

Ibn Salah Membagi ziyadah kepada 3 macam yaitu:

1. Ziyadah yang berasal dari periwayat yang siqah yang isinya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat siqah juga. Ziyadah ini ditolak karena termasuk ke dalam syadz.
2. Ziyadah yang berasal dari periwayat yang siqah yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat siqah juga, ziyadah ini diterima. Ini ijma' ulama menurut al-Khatibal-Bagdadi.
3. Ziyadah yang berasal dari periwayat yang siqah berupa sebuah lafaz yang mengandung arti tertentu, sedangkan periwayat lain tidak mengemukakannya. Ibn Salah tidak menjelaskan bagaimana kedudukan ini.

Setelah melakukan penelitian secara lafal maka sekarang untuk meneliti matan hadis dari segi kandungannya, seringkali juga diperlukan penggunaan

---

<sup>68</sup>Syuhudi, *Penelitian*, h. 36.

pendekatan rasio, dan sejarah. Penelitian matan hadis dengan beberapa macam pendekatan tersebut ternyata memang masih tidak mudah dilakukan. Apalagi bila diingat bahwa sebagian dari kandungan matan hadis berhubungan dengan masalah keyakinan, hal-hal yang gaib, dan petunjuk-petunjuk keagamaan yang bersifat *ta'abbudi*. Dengan demikian kecerdasan peneliti dalam menggunakan acuan pendekatan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Menurut M. Quraish Shihab, studi filologi tidak bisa digunakan untuk mengetahui kesahihan suatu hadis. Hadis pada umumnya adalah *ar-riwayah bi al-ma'na*, sehingga boleh jadi Nabi mengucapkan suatu kata yang tidak digunakan pada masa itu. Karena *ar-riwayah bi al-ma'na* maka sahabat menggunakan kata lain yang digunakan pada masanya juga. Para tabi'in juga menggunakan kata yang sesuai dengan masanya sebagaimana juga para pengikut tabi 'in menggunakan kata-kata yang sesuai dengan masanya.

Dalam hal melakukan penelitian kandungan matan hadis maka yang diperlukan adalah metode *muqaranah*, untuk mengetahui apakah kandungannya sama atau justru berlawanan. Disini akan dibedakan kandungan matan hadis yang sejalan atau sama dan yang tidak sama.

Apabila kandungan matan yang diperbandingkan ternyata sama, maka dapatlah dikatakan bahwa kegiatan penelitian matan telah berakhir. Tetapi biasanya dalam praktek masih diperlukan memeriksa penjelasan dari masing-masing *syarh* di berbagai kitab *syarh*. Dengan mempelajari kitab *syarh* akan dapat diketahui lebih jauh hal-hal penting yang berkaitan dengan matan yang diteliti, misalnya saja kosa kata, khususnya untuk kata-kata *gar<sup>3</sup>b* (asing), pendapat ulama dan hubungannya dengan dalil-dalil lain. Apabila kandungan matan hadis ternyata sejalan juga dengan dalil-dalil yang kuat, minimal tidak bertentangan, maka dapatlah dinyatakan bahwa kegiatan penelitian telah selesai. Tetapi sebaliknya apabila yang terjadi tampak bertentangan dengan matan atau dalil yang lebih kuat, maka kegiatan penelitian harus dilanjutkan.

Sesungguhnya tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan hadis Nabi ataupun dalil-dalil Alquran. Sebab apa yang dikemukakan oleh Nabi baik berupa hadis ataupun ayat sama-sama berasal dari Allah.

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 69

*Artinya:*

*Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut keinginannya, tidak lain (Alquran) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*

Namun kenyataannya ada sejumlah hadis Nabi yang tampak bertentangan dengan hadis lain atau ayat Alquran. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam istilah hadis yang tampak berlawanan, sebagian menyebut dengan istilah *al-mukhtalif al-hadis*, sebagian lagi menyebutnya *al-mukhalaf al-hadis*, dan pada umumnya para ulama menyebutnya dengan *at-ta'arud*. Berbagai hadis yang tampak berlawan telah dihimpun para ulama dalam kitab khusus. Ulama yang pertama dalam melakukan ini adalah Imam as-Syafi 'i (w. 204 H) dengan karyanya Kitab *Ikhtilaf al-hadis*. Selanjutnya diikuti Ibnu Qutabah (w. 276 H) dengan judul kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*. At-Tahawi (w. 321 H) dengan judul kitabnya *Musykil al-Asar*. Ibnu Khuzaimah (w. 311 H), Ibnu Jarir ( w. 310 H) dan Ibnu al-Jauzi (w. 597 H).<sup>70</sup>

Ulama sependapat bahwa hadis-hadis yang tampak berlawanan harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan itu. Dalam melakukan penyelesaian ulama berbeda pendapat. Ibn Hazm (w. 456 H/1063 M) secara tegas menyatakan bahwa matan-matan hadis yang berlawanan, masing-masing hadis harus diamalkan. Untuk itu Ibn 'azm (w. 456 H/1063 M) menekankan perlunya penggunaan metode *istisna'* dalam penyelesaian itu.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Q.S. an-Najm / 53. 3-4.

<sup>70</sup>Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakr as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh at-Taqrif an-Nawawi* (Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979 M), h. 196.

<sup>71</sup>'Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Kairo: al-Matba'ah al-'Asimahtt), h. 151.

Cara yang ditempuh Ibn Hazm (w. 456 H/1063 M) berbeda dengan yang telah ditempuh Imam as-Syafi'i ( w. 204 H). Dalam hal ini, Imam as-Syafi'i (w. 204 H) memberi gambaran bahwa mungkin saja matan-matan hadis yang satu bersifat global (*mujmal*) dan yang satu lagi bersifat terperinci (*mufassar*), mungkin juga yang satu bersifat umum (*'am*) dan yang satu lagi bersifat khusus (*khas*), dan mungkin juga satu sebagai penghapus (*an-nasikh*) dan yang satu lagi yang dihapus (*al-mansukh*) atau menunjukkan kedua-duanya kebolehan untuk diamalkan. Dalam menyelesaikan matan-matan hadis yang tampak berlawanan, Imam as-Syafi'i (w. 204 H) menempuh cara *al-jam'u* kemudian *an-nasikh wa al-mansukh*.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut al-Qarafi (w. 684 H) cara yang harus ditempuh adalah dengan *at-tarjih* (penelitian untuk mencari dalil terkuat di antara keduanya). Dengan cara *at-tarjih* mungkin penyelesaian yang dihasilkan berupa penerapan *an-nasikh wa al-mansukh*, ataupun *al-jam'u*.<sup>73</sup>Sementara itu at-Tahawani (w. 321 H/933 M) menempuh *an-nasikh wa al-mansukh* kemudian *at-tarjih*.<sup>74</sup>Sedangkan al-Idlibi menempuh cara *al-jam'u* kemudian *at-tarjih*.<sup>75</sup>Sedangkan menurut Ibn Hajr (w. 852 H/1449 M) yaitu menempuh 4 tahap, yaitu *al-jam'u*, *an-nasikh wa al-mansukh*, *at-tarjih* dan *at-tauqifi* (hadis-hadis yang kontroversial dibiarkan sementara, seraya terus diteliti).<sup>76</sup>Ali Mustafa Yakub (w. 2016 M) mengatakan bahwa *at-tauqifi* adalah bukan salah satu dari metode tersebut.<sup>77</sup>

Dari beberapa metode yang dikemukakan para ulama jelaslah bahwa terdapat perbedaan cara menyelesaikan hadis yang tampak berlawanan. Walaupun demikian bukan berarti selalu berbeda hasil yang didapatkan tetapi banyak memberikan

---

<sup>72</sup>Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *Kitab Ikhtilaf al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 598.

<sup>73</sup>Syihab ad-Din Abual-'Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fusuul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 420-425.

<sup>74</sup>Zafar Ahmad 'Usman at-Tahawani, *Qawaid fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Maktabah an-Nahdiyah, 1972), h. 288.

<sup>75</sup>Al-Idlibi, *Manhaj*, h. 273.

<sup>76</sup>Abual-Fadl Ahmad Ibn 'Alilbn Hajral-'Asqan<sup>3</sup>, *Nuhzah al-Nazar Syarh Nukhbah al-Fikr* (Kairo: al-Istiqamah, 1368 H), 24-25.

<sup>77</sup>Ali, *Kritik*, h. 94.

kesamaan hasil. Untuk cara *at-tarjih* ulama berbeda juga, karena dalam metode *at-tarjih* itu sendiri terdapat 50 macam cara, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya al- 'Iraqi (w. 806 H/1404 M) dan Jalal ad-Din as-Suyuti (w. 911 H/1505 M).<sup>78</sup>

Dari berbagai metode penyelesaian yang ditempuh ulama, tampaknya metode Ibn 'ajr lah yang paling akomodatif. Dinyatakan demikian karena dalam praktek penelitian matan hadis, keempat tahap atau metode itu memang lebih dapat memberikan alternatif yang lebih hati-hati dan relevan. M. Syuhudi Ismail dan Arifuddin menyatakan bahwa metode yang paling akomodatif dan proporsional adalah sebagaimana Ibn 'azm (w. 456 H/1063 M), dinyatakan demikian karena jika hadis yang dimaksud dipahami dan dipertimbangkan bentuk dan cakupan petunjuknya hadis yang bersangkutan, fungsi Nabi tatkala hadis diunyatakan dan latar belakang hadis tersebut, maka mungkin hadis yang satu bersifat universal dan yang satu lagi bersifat temporal, lokal dan mungkin juga kedua-duanya bersifat temporal dan lokal.

Jika pengertian *an-nasikh wa an-mansukh* dimaksudkan adalah pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena kondisi yang berbeda.<sup>79</sup> Maka penggunaan pengertian ini sesungguhnya tidak lain adalah salah satu bentuk penggunaan metode *al-jam 'u*, sebagaimana dimaksud di atas. Sebab hadis yang tidak berlaku bagi masyarakat tertentu, tetap dapat berlaku bagi masyarakat lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula.

Metode *at-tarjih* juga tidak dapat digunakan. Sebab, jika ternyata suatu hadis yang tampak berlawanan diselesaikan dengan metode ini, memilih salah satu di antaranya yang lebih kuat, maka itu berarti bahwa salah satu dari dua hadis tersebut tidak memenuhi kriteria kesahihan hadis, yaitu mengandung *syadz* dan *'illah*.

---

<sup>78</sup>As-Suyuti, *Tadrib*, Juz II, h. 198-202.

<sup>79</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), h.147.

Adapun jika yang digunakan *at-tauqifi*, sesungguhnya dapat saja diterapkan jika upaya metode *al-jam'u* mendapat kebuntuan. Akan tetapi penggunaan metode ini hanya bersifat sementara dan untuk kondisi tertentu, dan upaya untuk mengadakan *al-jam'u* senantiasa berlanjut.<sup>80</sup>

Setelah melakukan 3 langkah yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail maka selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian. Jika adalah sanad dan matan sama-sama sah maka disebutkan kualitasnya sah, tetapi jika sanad dan matan sama-sama da'if maka disebut da'if, dan jika adalah antara sanad dan matan berbeda kualitasnya maka perbedaan itu harus dijelaskan.

Penjelasan tentang kualitas yang berbeda antara sanad dan matan telah dijelaskan para ulama, seperti Ibn Salah (w. 643 H/1245 M), Imam an-Nawawi (w. 676 H/1277 M), dan juga Ibn Kasir (w. 774 H/1373 M). Pernyataan ini didasari pada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata ada sanad yang sah tetapi matannya mengandung *syadz* dan *'illah*.

Akan tetapi, jika penelitian itu dilakukan secara cermat dan menggunakan pendekatan yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa setiap sanad yang sah pasti matannya sah pula. Sebab adanya *syadz* dan *'illah* pada matan tidak terlepas dari sanad itu juga. Hal ini terjadi karena sering kali para peneliti mengambil metode kurang tepat, misalnya sikap yang longgar dalam menilai rawi, tidak cermat dalam masalah lambang-lambang periwayatan. Sehingga peneliti mengambil *natijah* hadis ini da'if, padahal mungkin hadis yang bersangkutan sifatnya universal, temporal dan lokal. Kesalahan ini terjadi karena kekeliruan dalam menggunakan pendekatan. Jika terjadi perbedaan penilaian terhadap hadis maka penelitian ulang harus dilakukan kembali.

Untuk memahami sebuah hadis, M. Syuhudi Ismail sangat menekankan pentingnya memahami kembali sifat dasar ajaran Islam yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan

---

<sup>80</sup>Arifuddin, *Paradigma*, h. 184-185.

generasinya. Dalam konteks tersebut, M. Syuhudi Ismail memandang masyarakat manusia pada setiap generasi dan tempat memiliki berbagai kesamaan dan juga perbedaan serta kekhususan. Jika ajaran Islam yang relevan dengan segala tempat dan zaman tersebut dihubungkan dengan berbagai kemungkinan persamaan dan perbedaan masyarakat tersebut, maka berarti dalam Islam ada ajaran yang berlaku tidak terikat oleh waktu dan tempat, di samping ada juga ajaran yang terikat oleh waktu atau tempat tertentu. Di sinilah kemudian M. Syuhudi Ismail menekankan adanya ajaran Islam yang bersifat universal, temporal, dan lokal.<sup>81</sup>

M. Syuhudi Ismail menguatkan pandangannya tentang ada ajaran Islam yang bersifat universal, temporal, dan lokal berdasarkan kenyataan bahwa sebagian hadis Nabi ada yang lebih tepat dipahami secara tekstual dan ada pula yang lebih tepat dipahami secara kontekstual. Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Dalam pada itu, pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila ‘dibalik’ teks (matan) suatu hadis, ada petunjuk kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).<sup>82</sup>

## **B. Metode Memahami Hadis**

Dalam hal ini, M. Syuhudi Ismail menawarkan empat langkah metodologis dalam menjalankan penelitian teks atau matan hadis. Dengan menempuh keempat langkah itu diharapkan segi-segi penting yang harus diteliti pada matan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keempat langkah metodologis yang dimaksud adalah:

1. Melalui Bentuk Matan Hadis dan Cakupan Petunjuknya.

---

<sup>81</sup>Syuhudi, *Hadis Nabi*, h. 3-4.

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 6.

Klasifikasi yang terlepas dari keadaan yang tumpang tindih memang sering sulit dihindari dalam pembagian hadis dilihat dari segi-segi tertentu. Dalam pada itu pembagian matan hadis dilihat dari bentuknya perlu dikemukakan dengan maksud untuk menjelaskan salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi.

a. *Jawami' al-Kalim*

ن الرضاع حرم طأ حرم من أ ولد  
ة 83

Artinya:

*Sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran(keturunan).*

Maksud dari hadis tersebut bahwa teks tersebut penjelasan dari Q.S. an-Nisa: 23.

Artinya:

*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

---

<sup>83</sup>AhmadIbnSyu'aibIbn'AlilbnSinanIbnBahrIbnDinarAb•Abdurrahmanal-Khurasanian-Nasa'i, *Sunan-Nasa'i, Kitaban-Nikah, Bab Labanal-Fahl*, No.3261; Al-Bukhari, *Sahih, Kitabas-Syadah, Bab as-Syadah 'Ala al-Insab*, No.2452.

Dari hadis tersebut Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa kemahraman atas dasar susuan memiliki kedudukan yang sama dalam mahram atas dasar keturunan, dan itu bersifat universal.

Dengan demikian, sekiranya ada pihak tertentu mendirikan Bank ASI (Air Susu Ibu) maka factor kemahraman harus dijadikan bahan pertimbangan utama, dan secara umum hadis-hadis Nabi yang bersifat *jawami' al-kalim* menuntut adanya pemahaman secara tekstual dan menunjukkan Islam yang universal. Dalam pada itu, diantara hadis yang berbentuk *jawami' al-kalim* tersebut, ada juga yang dapat dilakukan pemahaman secara kontekstual dan menunjukkan adanya bagian ajaran Islam yang bersifat temporal disamping yang universal.<sup>84</sup>

b. Bahasa *Tamsil*(perumpamaan)

مثل المؤمنون في نوادهم      و نوادهم في نوادهم  
عوض و نوادهم في نوادهم      بالسهر والحمى 85

*Artinya:*

*Perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dalam hal belas kasih, saling mencintai, dan saling menyayangi antara mereka adalah seperti tubuh, apabila ada bagian tubuh yang mengeluh karena sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan keluhan, sehingga tidak dapat tidur karenademam.*

Maksud dari hadis tersebut bahwa teks matan hadis yang berbentuk *tamsil* menekankan bahwa persaudaraan antara Muslim terikat oleh kesamaan iman, dan itu bersifat universal. Salah satu buktinya adalah rasa keprihatinan yang ditunjukkan oleh umat Islam di Indonesia dan di negara-negara lainnya atas nasib buruk yang menimpa umat Islam di Bosnia Herzegovina. Walaupun mereka tidak satu bangsa namun penderitaan sama-sama mereka rasakan karena mereka terikat oleh kesamaan iman. Hadis ini juga memperkuat petunjuk Alquran

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>85</sup> Abu Dawud, *Sunan, Bab Kaifa ar-Raqi*, No. 3397.

انم المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وانذروا هلالاً عليكم من رحمة من

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara dan karena itu damaikanlah antara keduanya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>86</sup>

c. Ungkapansimbolik

Sebagaimana dalam Alquran, hadis juga dikenal adanya ungkapan yang berbentuk simbolik. Penetapan bahwa suatu ayat ataupun suatu hadis yang berbentuk simbolik adakalanya mengundang perbedaan pendapat. Bagi yang berpegang secara tekstual, maka ungkapan yang bersangkutan dinyatakan bukan sebagai simbolik. Contoh hadis tentang usus orang mukmin dan orang kafir.

ل مؤم أكلى مى وا ٠ اكلى س ٠ اء 87  
ن واح ٠ ركا  
ل

Artinya:

Orang yang beriman itu makan dengan satu usus (perut) sedangkan orang-orang kafir makan dengan tujuh usus.

Maksud dari hadis di atas adalah secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa ususnya orang yang beriman berbeda dengan ususnya orang kafir. Padahal dalam anatomi tubuh manusia tidak, melainkan disebabkan oleh perbedaan iman. Dengan demikian, hadis tersebut berarti harus dipahami secara kontekstual, karena perbedaan usus dalam menghadapi matan hadis menunjukkan perbedaan sikap atau pandangan dalam menghadapi nikmat Allah, termasuk tatkala makan. Orang yang beriman memandang makan sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa orang beriman selalu bersyukur atas nikmat Allah. Sedangkan orang kafir malah mengingkari nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya.

<sup>86</sup>Q.S. al-Hujurat/49: 10.

<sup>87</sup>Ibn Majah, *Sunan, Kitab al-At 'imah, Bab al-Mukmin Ya'kul*, No. 3247.

d. Bahasa percakapan(dialog)

Dalam hal ini berkaitan dengan kehidupan Rasul yang pada saat itu, yang mana beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya cukup banyak hadis yang mengandung percakapan.

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَ يُسَلِّمُ الْغُلَامَ وَيُرَاؤُا سَلَامًا عَرَبِيًّا وَمَنْ لَا يُعْرِفُ

Artinya:

*Ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi, amalan Islam manakah yang paling baik ? Nabi menjawab, ” kamu memberi makan orang yang menghajatkannya dan kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.*

Memberi makan orang yang menghajatkannya dan menyebarkan salam memegang salah satu ajaran Islam yang bersifat universal. Namun dalam hal sebagai amal yang paling baik maka hadis tersebut dapat berkedudukan sebagai temporal sebab ada beberapa matan hadis lainnya yang memberi petunjuk tentang amal yang lebih baik namun jawaban Nabi berbeda-beda.

e. Ungkapananalogi

Adakalanya matan hadis berbentuk ungkapan analogi. Dalam ungkapan tersebut terlihat adanya hubungan yang logis. Berikut ini akan dikemukakan hadis sebagai contoh:

فَقَالَ لَهُ لِمَ تَعْرِفُ الْقَوْمَ الَّذِي يَأْكُلُونَ زَرْعَهُ عَرَقًا وَقَالَ هَذَا  
عَسِيٌّ أَنْ يَكُونَ زَرْعَهُ عَرَقًا 89

<sup>88</sup>Muslim Ibn al-Hajjajal-Naisaburi, *Sahih Musim, Kitab al-Iman, Bab Bayanat-Tafadul*, No.

*Artinya:*

*Apakah kamu mempunyai unta? orang itu menjawab ya, beliau bertanya lagi, apa warna untamu itu? dia menjawab, merah, beliau bertanya lagi, apakah (mungkin untamu itu) dari (keturunan unta) yang berkulit abu-abu? Dia menjawab, sesungguhnya (dapat saja) unta itu berasal dari (unta yang) berkulit abu-abu, Rasul bersabda, "Maka sesungguhnya saya menduga juga (bahwa unta merah milikmu itu) datang (berasal) darinya (unta yang berkulit abu-abu tersebut)." Nabi lalu menyatakan, "(masalah anakmu yang berkulit hitam itu) semoga juga berasal dari keturunan (nenek moyangnya), dan (nenek moyang anakmu yang kulitnya hitam) tidaklah menurunkan keturunan yang menghilangkan (tanda-tanda keturunan) darinya.*

Secara tekstual, matan hadis dalam bentuk analogi menyatakan bahwa ada kesamaan antara ras yang berasal dari nenek moyang bagi anak tersebut, dan hadis itu bersifat universal.

## 2. Melalui Kandungan Hadis Dihubungkan Dengan Fungsi Nabi Muhammad

Selain sebagai Rasul, Nabi Muhammad juga berfungsi sebagai kepala negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, suami dan pribadi. Mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi tatkala hal-hal itu dilakukan sangat besar manfaatnya. Untuk hadis yang dikemukakan Nabi dalam kapasitas sebagai Rasul maka wajib mematuhi. Sedangkan untuk hadis yang dikemukakan Nabi dalam kapasitas sebagai pribadi, kepala negara, hakim, dan pemimpin, misalnya pengiriman angkatan perang dan pemungutan dana, kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa hadis tersebut tidak menjadi ketentuan syari 'at yang bersifat umum. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan contoh hadis.

---

<sup>89</sup>Abu Dawud, *Kitab at-Talak, Bab Iza Syak Fi al-Wald*, No 1927.

عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول هلال صلى الله عليه وسلم

مسئله في انى الممسجد و اضعا احدى رجليه على الخرى 90

*Artinya:*

*Dari 'Abbad Ibn Tamim dari pamanya berkata ia aku melihat Rasulullah saw. berbaring dalam masjid sambil meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain.*

Hadis tersebut memberi petunjuk tentang cara Nabi berbaring ketika itu yakni dengan meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lainnya, dan pada saat itu Nabi sedang merasa nyaman dengan posisi yang telah digambarkan dalam hadis, dan itu hanya perbuatan Nabi dalam kapasitas beliau sebagai pribadi.

Dari kutipan tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam menghubungkan kandungan petunjuk hadis dengan fungsi beliau tatkala hadis itu terjadi. Selain dimungkinkan juga sangat membantu untuk memahami kandungan petunjuk hadis tersebut secara benar, hanya saja usaha yang demikian tidaklah mudah untuk dilakukan dan tidak mudah disepakati oleh para ulama.

### 3. Melalui Petunjuk Hadis Nabi Yang Dihubungkan Dengan Latar Belakang Terjadinya

Sebagian hadis Nabi dikemukakan tanpa didahului oleh sebab tertentu dan sebagian lagi didahului sebab tertentu. Bentuk sebab tertentu yang menjadi latar belakang terjadinya hadis itu dapat berupa peristiwa secara khusus dan dapat juga berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum. Di sini akan diuraikan beberapa contoh untuk memperjelas pemahaman tersebut.

#### a. Hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus

---

<sup>90</sup>Abu Muhammad 'Abdullah ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn 'Abd al-Samad at-Tamimi as-Samarqandi ad-Darimi, *Sunanad-Darimi, Kitab Istita'an, Bab Fi Wad'i'l-hda*, No. 2656.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 ع ل ع ل م

زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير غنم أو واح والذ  
 ر و ي د ل ك ر

واللؤلؤ والنخيل والبر والحب من لم يمن وأ أن تؤدى في خرو  
 ل ك ل م ر ه ل

الذوالحججة لى اصل<sup>91</sup>  
 ل س

Artinya:

Dari Ibn 'Umar r.a. dia berkata Rasulullah saw. telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah (sebanyak) satu ja' kurma atau gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa yang beragama Islam. Beliau menyuruh agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang pergi melaksanakan salat (idul fitri).

Hadi di atas dikemukakan oleh Nabi Muhammad saw. Tanpa didahului oleh sebab secara khusus. Hadis Nabi tentang kewajiban zakat fitrah tersebut merupakan bayan *tasyri'* yakni penjelasan hadis yang dalam Alquran ketentuan itu tidak dijelaskan. Pemahaman secara tekstual terhadap hadis tersebut hanyalah berhubungan dengan kewajiban membayar zakat fitrah dan kewajiban itu bersifat universal.

Adapun yang berhubungan dengan material yang digunakan untuk membayar zakat fitrah harus diperlakukan pemahaman secara kontekstual. Pernyataan hadis yang menyebutkan kurma dan gandum tersebut harus dipahami sebagai bersifat lokal. Untuk masyarakat yang makanan pokoknya beras atau sugu maka zakat fitrah dibayar dengan jenis makanan pokok tersebut.

b. Hadis yang mempunyai sebab secara khusus

إذا أتى أحدكم الجمع فلتلغى غسل<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Al-Bukhari, *Sahih, Kitab az-Zakat, Bab Farada Sadaqah al-Fitri*, No 1407.

<sup>92</sup>Abu Dawud, *Sunan, Kitab at-Taharah, Bab Fi al-Gusl al-Yaum al-Jum 'at*, No. 287.

*Artinya:*

*Apabila kamu sekalian hendak datang (menunaikan salat) jumat, maka hendaklah (terlebih dahulu) mandi.*

Berdasarkan petunjuk hadis tersebut bahwa hukum mandi pada hari jumat adalah wajib, dan memahami hadis di atas secara tekstual. Hadis tersebut mempunyai sebab khusus karena pada waktu itu ekonomi para sahabat Nabi umumnya masih dalam keadaan sulit, dan mereka memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci, dan mereka pada hari jumat langsung saja pergi ke masjid tanpa mandi terlebih dahulu. Padahal pada saat itu masjidnya sempit. Ketika Nabi berkhotbah kecium aroma-aroma tidak sedap, maka Nabi lalu bersabda yang semakna dengan matan hadis tersebut.<sup>93</sup>

- c. Hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi(berkembang)

رَأَى لُقْوَالاً  
وَأَبْوَأَ  
الْبُحْرِ حَى  
وَأَشْرَ

*Artinya :*

*Guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot.*

Hadis tersebut oleh sebagian umat Islam mereka pahami secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa Nabi telah menyuruh semua kaum laki-laki untuk memelihara kumis dengan memangkas ujungnya dan memelihara jenggot dengan memanjangkannya. Mereka memandang bahwa ketentuan itu merupakan salah satu kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran Islam.

Perintah Nabi tersebut memang relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan, dan lain-lain yang secara alamiah mereka dikaruniai rambut yang subur, termasuk dibagian kumis dan jenggot. Tingkat kesuburan dan ketebalan rambut milikorang-

---

<sup>93</sup>MuhammadIbnIsmailal-Kahlawias-San'ani,*Subulal-SalamSyarhBul•gal-MaramMin Adillah al-Ahkam*(Bandung: Dahlan, tt), h. 87-88.

<sup>94</sup>Al-Bukhari, *Sahih, Kitab al-Libas, Bab I 'Faul Liha*, No. 5443.

orang Indonesia tidak sama dengan milik orang Arab tersebut. Banyak orang Indonesia yang kumis dan jenggotnya jarang.

Atas kenyataan itu, maka hadis di atas harus dipahami secara kontekstual. Kandungan hadis tersebut bersifat lokal.

Dalam hadis lain disebutkan

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدت  
الشياطين  
95

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah bersabda, " Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu Surga terbuka, pintu-pintu Neraka terkunci, dan para setan terbelenggu.*

Bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan bulan ampunan. Pada bulan itu, orang-orang yang beriman berusaha melaksanakan berbagai ibadah, antara lain puasa, *tadarus Alquran*, zikir dan *qiyam al-lail*, serta berbagai amal kebajikan lainnya, misalnya bersedekah. Dalam pada itu, selama menjalani ibadah-ibadah tersebut, orang-orang yang beriman berusaha untuk selalu jujur, menghindarkan diri dari pertengkaran, dan berusaha keras untuk tidak melakukan perbuatan maksiat.

Dengan demikian, hampir-hampir tidak ada celah waktu yang memberi peluang setan untuk mengganggu orang-orang yang beriman pada bulan Ramadan tersebut. Keadaan semacam itu menjadikan para setan terbelenggu, dalam arti tidak dapat mengganggu orang-orang yang beriman yang sedang sibuk dan asyik dengan berbagai ibadah dan amal kebajikan lainnya tersebut. Suasana yang demikian itu dengan sendirinya menjadikan pintu-pintu Surga terbuka luas dan pintu-pintu Neraka terkunci rapat.

---

<sup>95</sup>Muslim, *Sahih, Kitab as-Siyam, Bab Fadl Syahr Ramadan*, No. 1793.

Adapun bagi orang-orang yang tidak melakukan berbagai ibadah dan kebajikan lainnya, serta tidak berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, maka walaupun saat itu sedang dalam bulan Ramadan, setan tetap saja bebas mengganggu mereka, pintu Surga tertutup dan pintu Neraka terbuka. Jadi, yang menjadikan setan terbelenggu bukanlah semata-mata bulan Ramadan, melainkan karena dalam bulan Ramadan, orang-orang beriman berusaha keras untuk menjalankan berbagai ibadah dan amal kebajikan lainnya. Ajaran Islam tentang kemuliaan bulan Ramadan dan penghargaan Allah terhadap amal-amal yang dilakukan dalam bulan Ramadan berlaku tanpa terikat oleh tempat dan waktu. Karenanya, ajaran tersebut bersifat universal.<sup>96</sup>

Dalam hadis yang lain disebutkan

لَنْ يَنْجَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ 97

*Artinya:*

*Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.*

Bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin.

Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal, kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Alquran sendiri memberi peluang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan

---

<sup>96</sup>Syuhudi, *Tekstual*, h. 64.

<sup>97</sup>Al-Bukhari, *Sahih, Kitab al-Magazi, Bab Kitab an-Nabi Ila Kisra*, No. 4073.

diangkat sebagai pemimpin. Dengan demikian, hadis di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.<sup>98</sup>

Setelah melihat dari pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail di atas, maka dapat dilihat secara jelas bahwa M. Syuhudi Ismail tidak terikat dengan satu pendekatan dalam memahami hadis secara kontekstual, kadang hadis ini melalui pendekatan sejarah, sedangkan hadis yang lain dengan pendekatan fakta ilmiah, dan ada juga yang secarasekaligus.

d. Melalui Petunjuk Hadis Nabi Yang Tampak Saling Bertentangan

Contoh hadis tentang larangan dan kebolehan buang hajat menghadap kiblat.

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَاسْتَوْبُوا الْقِبْلَةَ<sup>99</sup>

*Artinya:*

*Apabila kamu sekalian membuang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat.*

لَوْ دَارَ نُبُؤَيْتَ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ نَرَأَيْتَ رَسُولَ هَلَاصِلَى هَلَا عَلَى هُوَ سَلَمَ

عَلَى لَبْنِ نَبِيْنِ مَسْ نُبُؤَيْتَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ 100

*Artinya:*

*Pada suatu hari saya telah naik (masuk) ke rumah kami (tempat tinggal 'afjah (istri Nabi), maka saya melihat Nabi saw. di atas dua batang kayu (tempat jongkok buang hajat) untuk buang hajat dengan menghadap ke arah Bait al-Maqdis.*

Secara tekstual kedua hadis tersebut tampak bertentangan. Namun, menurut penelitian ulama hadis, kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Larangan Nabi berlaku bagi yang membuang hajat di lapangan terbuka, sedang yang melakukan buang hajat di tempat tertutup misalnya di WC, larangan tersebut tidak berlaku.

---

<sup>98</sup>Syuhudi, *Tekstual*, h. 67.

<sup>99</sup>Abu Dawud, *Sunan, Kitabat-Taharah, Bab Karahiyyah Istiqbal*, No.8.

<sup>100</sup>An-Nasa'i, *Sunan, Kitabat-Taharah, Bab Rukhsah Fi Talik*, No.11.

Penyelesaian dalam hal ini ditempuh dengan metode *al-jam'u*. Dengan demikian, secara kontekstual kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Larangan dan kebolehan yang dikemukakan oleh masing-masing hadis bersifat temporal ataupun lokal.

### **C. Kaedah Minor Sanad Hadis**

Adapun kaedah minor sanad hadis yaitu:

#### **1. Sanad Bersambung**

Yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya (guru), keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Seluruh periwayat yang disandari oleh *al-mukharrij* (penghimpun riwayat hadits dalam karya tulisnya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi bersambung dalam periwayatan.

Ulama hadis berbeda pendapat tentang nama hadis yang sanadnya bersambung. Al-Khathib al-Baghdady menamainya sebagai hadis musnad. Sedangkan hadis musnad itu sendiri menurut Ibn 'Abd al-Barr ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi, jadi sebagai hadis marfu', sanad hadis musnad ada yang bersambung dan ada yang terputus. Menurut penelitian al-Sakhawiy pendapat banyak diikuti oleh ulama adalah pendapat yang dikemukakan oleh al-Baghdadiy di atas. Dengan demikian ulama hadis umumnya berpendapat, hadis musnad pasti marfu' dan bersambung sanadnya, sedang hadis marfu' belum tentu hadis musnad. Di samping itu, di kalangan ulama hadis dikenal juga istilah hadis *muttasil* atau *mausul*. Menurut Ibn al-Shalah dan al-Nawawiy yang dimaksud dengan hadis *muttashil* atau *mausul* ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada sahabat Nabi saja. Jadi hadis *muttashil* atau *mausul* ada yang marfu' (disandarkan kepada Nabi) dan ada yang mauquf (disandarkan kepada sahabat Nabi). Apabila dibandingkan dengan hadis musnad maka dapat dinyatakan, bahwa hadis musnad pasti *muttashil* atau *mausul*, dan tidak semua hadits *muttashil* atau *mausul* pasti musnad.

Untuk mengetahui bersambung (dalam arti musnad) atau tidak bersambung suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh kata-kerja penelitian sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti.
  - b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat.
  - c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *haddasany*, *haddasan*, *akhbarana*, 'an, *anna*, atau kata-kata lainnya.<sup>5</sup>Jadi suatu sanad hadis barulah dapat dinyatakan bersambung apabila
1. Seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar siqat (adil dan dhabith); dan
  2. Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam *sanad* itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *tahammul wa ada' al-hadis*. Dari uraian di atas dapat dinyatakan , *unsur-unsur kaedah minor sanad bersambung* yaitu *muttasil dan marfu'*

## **2. Adil**

Kata adil memiliki lebih dari satu arti baik dari segi bahasa maupun istilah. Berbagai ulama telah membahas siapa orang yang dinyatakan bersifat adil. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam memberikan gambaran betapa beragamnya pendapat ulama tersebut. Pokok-pokok pendapat ulama dimaksud dalam bentuk *ikhtisar*. Yang dimana pendapat-pendapat yang di ikhtisarkan dibatasi hanya berasal dari empat belas orang ulama di berbagai zaman. Dari keempat belas ulama ini sepuluh orang di antaranya dikenal sebagai ulama hadis, di samping juga di antara mereka ini dikenal di bidang ilmu keislaman tertentu lainnya.

Kesepuluh orang ulama yang disebutkan pertama itu ialah:

1. Al-Hakim al-Nasyaburiy (wafat 405 H = 1014M)
2. Ibn al-Shalah (wafat 643 H = 1245 M)

3. Al-Nawawiy (wafat 676 H = 1277M)
4. Ibn Hajr al-‘Asqalaniy (wafat 852 H = 1449M)
5. Al-Harawiy (wafat 873 H = 1470 M)
6. Al-Syaukaniy (wafat 1250 H = 1834M)
7. Muhammad Mahfuzh al-Tirmisiy (wafat 1329H)
8. Ahmad MuhammadSyakir
9. Nur al-Din ‘Itr,dan
10. Muhammad ‘Ajjajal-Khathib.
11. Al-Ghazaliy (wafat 505 H = 1111M)
12. Ibn Qudamah (wafat 620 H = 1223M)
13. Al-Jurjaniy (wafat 816 H = 1413 M)
14. Muhammad al-Khudariy Bik (wafat 1927M).

Adapun unsur-unsur kaidah minor periwayat yang adil adalah beragama Islam ,mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara muru’ah.

### **3.Dhabit**

Pengertian *dhabith* menurut istilah telah dikemukakan oleh ulama dalam berbagai keterangan. Menurut Ibn Hajr al-‘al-Asqalaniy dan al-Sakhawiy yang dinyatakan sebagai orang *dhabith* ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendaknya. Adapun ulama yang menyatakan orang dhabith adalah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya dia memahami arti pembicaraan itu secara benar, diamemahaminya dengan pemahaman yang mendetail kemudian dia hafal secara sempurna, dan dia memiliki kemampuan yang demikian itu, sedikitnya mulai dari saat diamendengar riwayat itu sampai dia menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain. Masih ada lagi pernyataan ulama tentang pengertian dhabith, yang walaupun redaksinya berbeda-beda tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya banyakkesamaannya.

Apabila berbagai pernyataan ulama tersebut digabungkan maka butir-butir sifat dhabith yang disebutkan adalah:

- a. Periwiyat itu memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya(diterimanaya);
- b. Periwiyat itu hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya(diterimanaya);
- c. Periwiyat mamapu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya denganbaik:

[1] kapan saja diamenghendakinya

[2] sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada oranglain.

Adapun cara penetapan ke-*dhabith*-an seorang periwiyat menurut berbagai pendapat ulama, dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Ke-*dhabith*-an periwiyat dapat diketahui berdasarkan kesaksianulama.
- b. Ke-*dhabith*-an periwiyat dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwiyat lain yang telah dikenal ke-*dhabith*-annya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau mungkin ke tingkatharifah.
- c. Apabila seorang periwiyat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwiyat yang *dhabith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwiyat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwiyat yang *dhabith*. Kepemahaman periwiyat akan hadits yang diriwayatakannya tetap sangat berguna dalam periwiyatan hadits, khususnya ketika terjadi perbedaan riwayat antara semua periwiyat antara sesama periwiyat yang *dhabith* . Karena bentuk ke-*dhabith*-an para periwiyat yang dinyatakan bersifata *dhabith* tidak sama, maka seharusnya istilah yang digunakan untuk menyifati mereka dibedakan juga, yaitu: a.) Istilah dhabith diperuntukkan bagi periwiyat yang; (1) hafal dengan sempurna hadits yang diterimanaya (2) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada oranglain.

b) istilah *tamm al-dhabth* yang bila diindonesiakan dapat dipakai istilah *dhabith plus*, diperuntukkan bagi periwayat yang (1) hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya (2) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain (3) paham dengan baik hadis yang dihafalnya itu.

#### **4. Terhindar dari Syadz**

Menurut al-Syafi'i suatu hadis tidak dinyatakan suatu hadis jika mengandung *syudzudz*, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *siqat*, sedang periwayat yang *siqat* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah hadis dinyatakan mengandung *syudzudz*, bila hadis diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *siqat* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *siqat*.

Menurut Imam al-Hakim al-Nasyaburi hadis *syadz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *siqat* tetapi tidak ada periwayat *siqat* lainnya yang meriwayatkannya. Menurut Abu Ya'la al-Khalili hadis *syadz* adalah hadis yang *sanad*-nya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat *siqat* maupun tidak bersifat *siqat*. Apabila periwayatnya tidak *siqat*, maka hadis itu ditolak sebagai hujjah, sedang bila periwayatnya *siqat* maka hadis itu dibiarkan (*mutawaqqaf*), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujjah. Ibn al-Shalah dan al-Nawawi telah memilih pengertian hadis *syadz* yang diberikan oleh al-Syafi'i. Karena penerapannya tidak sulit. Apabila pendapat al-Hakim dan al-Khalili yang diikuti, maka banyak hadis yang oleh mayoritas ulama hadis telah dinilai sahih akan berubah menjadi tidak sahih. Ulama hadis zaman berikutnya terlihat sejalan juga dengan pendapat al-Syafi'i.

Sebagian ulama menyatakan penelitian *syudzudz* hadis lebih sulit daripada penelitian *'illat* hadis. Dinyatakan demikian karena belum ada ulama hadis yang menyusun kitab khusus tentang hadis *syadz* sedang ulama yang menyusun kitab *'ilal* walaupun jumlahnya tidak banyak tetapi telah ada. Seorang laki-laki telah

meninggal dunia di zaman Rasulullah saw. dan orang itu tidak meninggalkan seorang pun ahli waris terkecuali seseorang yang telah merendahnya. Dari contoh hadis yang *sanad*-nya berkualitas *syadz* di atas dapatlah dinyatakan bahwa ke-*syadz*-an *sanad* hadis baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian sebagai berikut:

- a. Semua *sanad* yang mengandung *matn* hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihipung dan diperbandingkan
- b. Para periwayat di seluruh *sanad* diteliti kualitasnya
- c. Apabila seluruh periwayat bersifat *siqat* dan ternyata ada seorang periwayat yang *sanad*-nya menyalahi *sanad-sanad* lainnya, maka *sanad* yang menyalahi itu disebut *sanad syadz* sedang *sanad-sanad* lainnya disebut *sanad mahfuzh*.

Adapun yang menjadi penyebab utama terjadinya *syadz sanad* hadis adalah karena perbedaan tingkat *kedhabithan* periwayat. Jadi sekiranya unsur *sanad bersambung* atau unsur periwayat bersifat *dhabith* benar-benar telah terpenuhi, niscaya kesyadz-an *sanad* tidak akan terjadi. Ini berarti unsur terhindar dari *syudzudz* sesungguhnya tidaklah berkedudukan sebagai unsur kaedah mayor, tetapi berkedudukan sebagai unsur kaedah minor. Keberadaan unsur terhindar dari *syudzudz* dalam konteks definisi tentang hadis sahih bersifat metodologi dan penekanan akan keberadaan unsur-unsur *sanad bersambung* ataupun periwayat bersifat *dhabith* (tepatnya dalam hal ini periwayat yang *tammal-dhabith*)

### **5. Tidak 'Illat**

'Illat menurut istilah ilmu hadis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Shalah dan an-Nawawi ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah *tha'n* atau *jarh* yang juga diistilahkan " 'Illat ". Cacat ini dapat mengakibatkan lemahnya *sanad*, periwayat yang cacat dapat pula memberi petunjuk kemungkinan terjadinya keterputusan *sanad*.

Dalam hubungan ini, ‘Abd al-Rahman bin Mahdiy (wafat 194 H = 814 M ) menyatakan untuk mengetahui ‘illat hadis diperlukan intuisi (ilham). Sebagian ulama menyatakan orang yang mampu meneliti ‘illat hadis hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkat *kedhabitan* periwayat dan ahli di bidang *sanad* dan *matn* hadis. Al-Hakim al-Nasyaburi berpendapat, acuan utama penelitian ‘*illat* hadis adalah hafalan, pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang hadis.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan studi analisa terhadap kaedah kesahihan sanad hadis yang ditawarkan M. Syuhudi Ismail dalam buku *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* menghasilkan kesimpulan dan memberikan beberapa hal penting yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. M. Syuhudi Ismail adalah spesialisasi hadis pertama di Indonesia, beliau banyak menyumbangkan pemikiran hadis di dunia hadis, oleh karena itu banyak pecinta ilmu hadis yang ingin sekali mengetahui lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran beliau dalam bidang hadis. M. Syuhudi Ismail juga mempunyai banyak karya, baik itu masalah hukum, kenegaraan, dan terkhusus masalah hadis. Salah satu karya monumental beliau adalah *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Ini adalah hasil dari disertasi beliau di

UIN Jakarta, dan juga buku *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* yang berasal dari makalah raksasa yang dipresentasikan dalam seminar di Sumatera Utara Medan.

2. Dalam melakukan kegiatan penelitian sanad hadis, M. Syuhudi Ismail menawarkan beberapa langkah, yaitu:
  - a. Meneliti kaedah mayor sanadhadis.
  - b. Meneliti kaedah minor sanadhadis

### **A. Saran**

Penelitian terhadap kesahihan matan hadis yang terdapat dalam buku *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* ini, penulis menyarankan agar dilakukan kembali penelitian yang lebih konprehensif lagi sehingga didapatkan hasil yang lebih baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alquran al-Karim.

Abadi, Muhammad Ab• al-Lais al-Khair. *Mu'jam Mustalahat al-Hadis*, Selangor: Dar as-Syakir, 2004.

Abadi, Abi at-Tib Muhammad Syams al-Haq al-'Azim. *'Aun al-Ma'bud*, Juz XI, Madinah: Maktabah as-Salafiyah, 1968 M.

Ad-Damini, Musfir 'Azmillah. *Maqayis Naqd al-Mutun as-Sunnah*, Riyad: as-Su'udiyah, 1404 H/ 1984 M.

Ahmad Zuhri dan Fatimah Zahara, *Ulum al-Hadis*, Medan: CV. Manhaji, 2015.

Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Dalam Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Insan Cemerlang, tt.

Al-Idlibi, Salah ad-Din Ibn Ahmad. *Manhaj al-Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadis an-Nabawi*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/ 1983 M.

Al-‘Asqalani, Ab• al-Fadl Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajr. *Nuhzah al-Nazar Syarh Nukhbah al-Fikr*, Kairo: al-Istiqamah, 1368 H.

---

\_\_\_\_\_ . *Fath al-Bari*, Juz XIII,  
Beirut: Dar al-Fikr,tt.

Al-Basyir, Isam Ahmad. *Usul Manhaj an-Naqd ‘Inda Ahl al-Hadis*, Beirut: Muassah ar-Rayyan, 1412 H/ 1992 M.

Al-Buti, Muhammad Sa ‘id Ramadan. *Fiqh as-Sirah : Dirasah Manhajiah ‘Ilmiyah Li as-Sirat al-Mustafa ‘Alaih as-Salat wa as-Salam*, Dar al-Fikr: Libanon, 1397 H/1977M.

Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma‘il. *Sahih al-Bukhari*, Juz 16, Beirut: Dar al-Fikr,1981.

Ad-Darimi, Abu Muhammad ‘Abdullah Ibn ‘Abd ar-Rahman Ibn al-Fadl Ibn Bahram Ibn ‘Abd as-Samad at-Tamimi as-Samarqandi. *Sunan ad-Darimi*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr,tt.

Al-Gazali, Muhammad. *as-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, Beirut: Dar as-Syuruq, 1989 M.

Al-Jaww±bi, Mu¥ammad °±hir. *Juh•d al-Mu¥addi£³n F³ al-Naqd al-Matn al-‘ad³£ an-Nabaw³ as-Syar³f*, Tunis: Muassasah ‘Abdul Kar³m Ibn ‘Abdullah, 1406 H/1986 M.

Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj. *Usul al-Hadis : ‘Ulumuhu Wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

---

\_\_\_\_\_ .*Al-Mukhtasar al-Wajiz Fi ‘Ulum al-Hadis*, Beirut: Muassah al-Risalah, 1991.

---

\_\_\_\_\_ .*As-Sunnah Qabl at-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah,1963.

Al-Masyat, Hasan Ibn Muhammad. *Raf ‘u al-Astar ‘An Mahya Mukhdirat Tal’ah al-Anwar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Isl±miyah. 2014 M.

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi*, Juz II, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Al-Munawi, Muhammad al-Mad'u bi 'Abdi ar-Rauf. *Faid al-Qadir*, Juz III, Beirut: Dr al-Ma 'rifah, 1972 M/ 1391 H.
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993M.
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Ab• al-'Abbas Ahmad Ibn Idris. *Syarh Tanqih al-Fusul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Qawa'id at-Tahdis Min Funun Mustalah al-Hadis*, Beirut: Muassah ar-Risalah, 2004.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad *al-Jami' li Ahkam Alquran*, Jilid XIII, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt.
- Al-Sijistani, Ab• Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as. *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- An-Nawawi. *Syarh al-Nawawi 'Ala Sahih Muslim*, Juz I, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyah, 1924.
- \_\_\_\_\_. *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Juz XIII, Kairo: al-Matba'ah al-Misriyah bi al-Azhar, 1929M.
- An-Nasa'i, Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Ab• Abdurrahman al-Khurasani. *Sunan an-Nasa'i*, Juz 10, Beirut: Dar al-Fikr, 1400 H/ 1980 M.
- As-Salabi, 'Ali Muhammad *Haqiqah al-Khilaf Bain as-Sahabah Fi Ma'rakah al-Jamal wa as-Siffin wa Qadiyah at-Tahkim*, Kairo: Muassah Iqra', 2007.
- As-Sa'di, 'Abdurrahman. *Qawa'id al-Hissan*, Medan: al-Jamiah as-Sunah, 1435 H.

- As-San‘ani, Muhammad Ibn Isma‘il al-Kahlani. *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, Bandung: Dahlan, tt.
- As-Syaukani, Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Mu‘ammad. *Nail al-Autar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- As-Siddieqy, T.M. lasbi. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: al Ma’arif, 1976.
- As-Siba‘ i, Mustafa. *as-Sunnah Wa Makanatuha Fi at-Tasyri ‘ al-Islam*, Kairo: Dar as-Salam, 2014.
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf Ibn Mukhtar. *Membela Hadis Nabi*, Bogor: Media Tarbiyah, 2012.
- As-Suyuti, Abi al-Fadl Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman. *Asbab al-Wurud al-Hadis*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Tadrib ar-Rawi Fi Syarh at-Taqrib an-Nawawi*, Beirut: Dar Ihya’ as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979 M.
- At-Tahhan, Abu Hafs Mahmud Ibn Ahmad. *Taisir Mustalah al-Hadis*, Kuwait: al-Haramain, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Usul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, Halb: al-Matba‘ah al- ‘Arabiyah, 1978.
- At-Tahawani, Zafar Ahmad ‘ Usman. *Qawa ‘id Fi ‘Ulum al-Hadis*, Beirut: Maktabah an-Nahdiyah, 1972.
- At-Turmuzi, Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa. *Sunan at-Turmuzi*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1980 M.

Arfa, Faisar Ananda. *Metode Studi Islam: Jalan Tengah Memahami Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Bakkar, Muhammad Mahmud Ahmad. *Asbab Rad al-Hadis Wama Yantaj Min Anwa'in*, Riyd«: Dar at-Tayyibah, 1418 H / 1997 M.

Dahlan, Ahmad Zaini. *Mukhtasar Jiddan* , Surabaya: al-Hramain, 2006 M.

Hanbal, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Juz 6 , Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978M.

Hamdani, Muhammad Faisal. *Metode Hermeneutika M. Syahrur Dalam Memahami Alquran Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum*, Jakarta: Gaung Persada, 2012.

Hazm, 'Ali Ibn Ahmad Ibn. *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, Kairo: al-Matba'ah al-'Asimah tt .

\_\_\_\_\_. *Al-Fisal fi Milal*, Juz III, Beirut: Dar al-Ma 'rifah,tt.

Hazbullah, Abu Muhammad Ibn Salih Ibn. *Mencukur Jenggot dan Isbal*, Jakarta: Pustaka Ibn Umar, 2015.

Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang. 1994.

\_\_\_\_\_. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang,1995.

\_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang,1992.

\_\_\_\_\_. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press,1995.

\_\_\_\_\_. *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang,1991.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Penerbit Angkasa,1978.

- ‘Itr, Nur ad-Din. *Manhaj al-Naqd Fi ‘Ulum al-Hadis*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1979.
- Jaiz, Hartono A. *Polemik Presiden Wanita*, Jakarta: Al-Kausar, 1998.
- Khallaf, ‘Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqih*, Jeddah: al-Haramain, 2004.
- Lubis, Muhammad Rivai. *Kontribusi M. Syuh-di Ism± ‘3l Dalam Kajian Hadis di Indonesia*, Tesis: Program Pascasarjana IAIN SU, Medan, 2002.
- Majah, Abu ‘Abdillah Mu‘ammad Ibn Yazid Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Mansur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma ‘arif, tt.
- Mudhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nasional, Departemen pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. 4, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar* Jilid III, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1993.
- Salah, Abu ‘Amr ‘Usman Ibn ‘Abd al-Rahman Ibn. *‘Ulum al-Hadis*, Madinah: al-Maktabh al- ‘Ilmiyah, 1972.
- Saleh, Q. *Asbab an-Nuzul* , Bandung: CV. Diponorogo, 2009 M.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Syarh Alfiyyah as-Suyuti Fi ‘Ilm al-Hadis* , Beirut: Dar al-Ma‘rifah, tt.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* , Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Volume I ,Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Suyadi, M. Agus Solahuddin. *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Tim Penyusun. *Alqur±n dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs IAIN-SU*. Medan: PPs IAIN Sumatera Utara, 2010.
- ‘Umar, Najaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Alquran Dan Hadis* , Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahid, Ramli Abdul. *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, Medan: IAIN Prees, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu-ilmu Hadis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis,2013.
- \_\_\_\_\_. *Studi Ilmu Hadis* , Medan: Citapustaka Media Perintis,2011.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, Medan: Perdana Publising,2011.
- \_\_\_\_\_. *Kuliah Agama Ilmiah Populer*, Bandung: Citapustaka Media Perintis,2012.
- \_\_\_\_\_. *Peranan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*, Bandung: Citapustaka Media,2014.
- \_\_\_\_\_. *Hadis: Tuntunan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan*, Medan: Perdana Publishing,2015.
- Www. *Manfaat Mematikan Lampu Hendak Tidur*, di akses pada tgl 26 Maret, pukul 14.45 Wib.
- Www. *Rahasia Medis di Balik Hadis “Padamkan Lampu Jika Hendak Tidur”* di akses pada tgl 26 Maret, pukul 14.45Wib.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 3, 2000.
- Yuslem, Nawir. *Kajian Hadis di Indonesia Studi Tentang Manahij Literatur Hadis*, Bandung: Citapustaka, 2004.

\_\_\_\_\_. *Ulumul Hadis*, Bandung: PT Mutiara Sumber Widya ,2010.